

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terkait strategi komunikasi advokasi SATUNAMA dalam Program KISKM, dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, strategi komunikasi yang dilakukan SATUNAMA merupakan kegiatan untuk mempengaruhi atau persuasi kepada pemerintah dan masyarakat supaya mencapai tujuan advokasi, yaitu untuk mewujudkan tatanan sosial masyarakat inklusif dan sejahtera yang didukung oleh kebijakan publik yang berpihak pada eksistensi dan kesuburan substansial agama lokal di tingkat nasional. Maka dari itu, strategi komunikasi dalam advokasi ini berperan untuk membangun *awareness* di pemerintah dan masyarakat mengenai inklusi sosial agar terdapat penerimaan terhadap penghayat kepercayaan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Kedua, oleh karena strategi komunikasi SATUNAMA berperan untuk membangun penerimaan bagi penghayat kepercayaan, maka pesan yang disampaikan adalah pesan terkait inklusi sosial yaitu mengembalikan kembali martabat manusia Indonesia yang menghargai, dan menghormati semua orang, tanpa adanya diskriminasi. Pesan tersebut disampaikan melalui media SATUNAMA, baik itu website, media sosial (*facebook, instagram, twitter*)

maupun media massa. Penyebaran pesan juga dilakukan melalui *event* yang dilakukan SATUNAMA yaitu Festival Kearifan Lokal.

Ketiga, strategi komunikasi advokasi yang dilakukan oleh SATUNAMA mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari strategi komunikasi advokasi SATUNAMA adalah SATUNAMA menggunakan prinsip komunikasi yang mengedepankan inklusi sosial, yaitu penghormatan dan penghargaan terhadap semua orang, sehingga tidak ada diskriminasi. Jadi dalam setiap tindakan persuasi kepada pemerintah maupun masyarakat harus dilandasi dengan prinsip inklusi sosial. Sedangkan kelemahan dari strategi komunikasi advokasi SATUNAMA adalah tidak semua *outcome* dari advokasi Program KISKM dapat terpenuhi melalui strategi komunikasi yang dilakukan. Terdapat tiga *outcome* yang diharapkan dalam advokasi ini, yaitu penerimaan, pelayanan, dan kebijakan, namun hanya *outcome* kebijakan yang dapat terwujud sepenuhnya. Sementara untuk *outcome* penerimaan dan pelayanan masih belum sepenuhnya terwujud.

B. Saran

Melalui penelitian yang telah dilakukan penulis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Apabila selanjutnya terdapat penelitian mengenai strategi komunikasi advokasi, maka diperlukan pembelajaran terkait komunikasi persuasif secara mendalam, karena proses advokasi menggunakan komunikasi

persuasif untuk mempengaruhi target sasaran dalam menciptakan kebijakan publik.

- b. Untuk Yayasan SATUNAMA, akan lebih baik jika strategi komunikasi advokasi pada fase terakhir (fase tiga) difokuskan untuk memenuhi *outcome* penerimaan dan pelayanan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbanyak postingan terkait inklusi sosial di media SATUNAMA (*website, twitter, facebook, instagram*) atau memperbanyak *event* dengan tema inklusi sosial agar dapat menjangkau banyak masyarakat untuk membangun *awareness* mereka tentang inklusi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrindo, Andreas. 2010. 'Strategi Advokasi Berjejaring Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Malang'. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No 2. Universitas Brawijaya. (diakses 18 September 2018) dari (<http://jmipm.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jmipm/article/view/13>)
- Agriesta, Dheri. 2016. **115 Kasus Kekerasan & Diskriminasi Timpa Penghayat Kepercayaan. *Metrotvnews.com*, 3 Agustus 2018. (diakses 9 September 2018) dari (<http://news.metrotvnews.com/hukum/zNPozOVK-115-kasus-kekerasan-diskriminasi-timpa-penghayat-kepercayaan>)**
- Ahmed, Jashim Uddin. 2010. *Documentary Research Method: New Dimensions*. *Indus Journal of Management & Social Sciences*, 4(1):1-14. (diakses 5 Oktober 2018) dari (https://www.researchgate.net/publication/227441751_Documentary_Research_Method_New_Dimensions)
- Aruman Edhy. 2016. Mengapa Strategi Komunikasi itu Penting?. *Mix.co.id*, 28 Oktober 2016. (diakses 27 September 2018) dari (<https://mix.co.id/headline/mengapa-strategi-komunkasi-itu-penting/>)
- Astuti, Melya F. 2018. *Membincang Status Kewarganegaraan Penghayat Kepercayaan*. (diakses 8 September 2018) dari (<http://satunama.org/4666/membincang-status-kewarganegaraan-penghayat-kepercayaan/>)
- Atnan, Nur. 2015. Strategi Komunikasi Dalam Advokasi Hasil Penelitian (Studi: Mahasiswa Klinik Hukum Anti Korupsi Fakultas Hukum Unpad Tahun 2014). *Jurnal Hukum & Pembangunan UI*. (diakses 18 September 2018) dari (jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/52/37)
- BBC Indonesia. 2017. Putusan MK 'Angin Segar' dan 'Memulihkan Martabat' Penghayat. *BBC.com*, 8 November 2017. (diakses 9 September 2018) dari ([kepercayaanhttps://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41886935](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41886935))
- Cangara, Harfied. 2017. *Perencanaan & Strategi Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers

- Cresswell John W., dan Cheryl N. Poth. 2018. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Fourth Edition, Singapore: SAGE Publications, Inc. (Diakses 5 Oktober) dari <
<https://books.google.co.id/books?isbn=1506330223>>
- Effendy, Onong U. 2004. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Effendy, Onong U. 1986. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Karya
- Emzir. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Erdianto, K., dan Moh Nadlir. 2017. Hapus Diskriminasi Penghayat Kepercayaan. Kompas.com, 6 Desember 2017. (diakses 26 September 2018) dari (<https://nasional.kompas.com/read/2017/12/06/06050061/hapus-diskriminasi-penghayat-kepercayaan?page=all>)
- Erdianto, Kristian. 2018. MUI: Pelayanan Hak Sipil terhadap Penghayat Kepercayaan Tak Boleh Berbeda. Kompas.com, 17 Januari 2018. (diakses 24 September 2018) dari (<https://nasional.kompas.com/read/2018/01/17/23201841/mui-pelayanan-hak-sipil-terhadap-penghayat-kepercayaan-tak-boleh-berbeda>)
- Erdianto, Kristian. 2018. Menag: Prinsipnya Hak Sipil Penghayat Kepercayaan Harus Dipenuhi. Kompas.com, 24 September 2018. (diakses 24 September 2018) dari (<https://nasional.kompas.com/read/2018/01/22/18202181/menag-prinsipnya-hak-sipil-penghayat-kepercayaan-harus-dipenuhi>)
- Faricha, Anissa. 2013. Hak Sipil Sebagai Pelindung Kebebasan Fundamental Individu. (diakses 26 September 2018) dari (<http://www.lbhyogyakarta.org/2013/04/hak-sipil-sebagai-pelindung-kebebasan-fundamental-individu/>)
- Fazli, Achmad Z. 2017. Penghayat Kepercayaan Hidup di Tengah Diskriminasi. Metrotvnews.com, 6 Januari 2017. (diakses 9 September 2018) dari (<http://news.metrotvnews.com/peristiwa/GKd3G5Ak-penghayat-kepercayaan-hidup-di-tengah-diskriminasi>)

- Frianda, V., Hairunissa., dan Gufron. 2018. 'Strategi Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Memungut Sehelai Sampah (Lsm Gmss) Dalam Mengkampanyekan Larangan Membuang Sampah Di Sungai Karang Mumus Samarinda'. eJurnal Ilmu Komunikasi, Vol 6 (2), hal: 43-57. FISIP Unmul. (diakses 25 September 2018) dari ([http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/05/Jurnal%20Ika%20Deal%20\(05-23-18-07-42-11\).pdf](http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/05/Jurnal%20Ika%20Deal%20(05-23-18-07-42-11).pdf))
- Haerudin, Heri. 2017. *Strategi Komunikasi dan Advokasi: Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga*. BKKBN. (diakses 25 September 2018) dari (<https://ia600107.us.archive.org/2/items/StrategiKomunikasiDanAdvokasiBKKBNSeptOK/Strategi%20Komunikasi%20dan%20Advokasi%20BKKBN-%20Sept-OK.pdf>)
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). 2016. *Revitalisasi Kearifan Lokal sebagai Upaya Penguatan Identitas Keindonesiaan*. (diakses 7 September 2018) dari (<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/revitalisasi-kearifan-lokal-sebagai-upaya-penguatan-identitas-keindonesiaan>)
- Kurniawan, Dani. 2018. 'Komunikasi Model Laswell dan Stimulus-Organism-Response Dalam Mewujudkan Pembelajaran Menyenangkan'. Jurnal Komunikasi Pendidikan, Vol 2 (1), hal 63-64. (diakses 19 September) dari (<http://journal.univetbantara.ac.id/index.php/komdik/article/viewFile/65/60>)
- Kurniawan, Frendy. 2017. Seberapa Banyak Jumlah Penghayat Kepercayaan di Indonesia. Tirto.id, 14 November 2017. (diakses 7 September 2018) dari (<https://tirto.id/seberapa-banyak-jumlah-penghayat-kepercayaan-di-indonesia-cz2y>)
- Kusuma, Edward F. 2016. Melihat Lebih Jelas Masalah Penganut Kepercayaan Soal Kolom Agama di KTP. Detik.com, 7 Desember 2016. (diakses 9 September 2018) dari (<https://news.detik.com/berita/d-3365030/melihat-lebih-jelas-masalah-penganut-kepercayaan-soal-kolom-agama-di-ktp>)
- Mahkamah Konstitusi. 2016. *Risalah Sidang Perkara Nomor 97/PUU-XIV/2016*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Malik, Dedy D., dan Yosali Iriantara. 1994. *Komunikasi Persuasif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Mardiansya, Whisnu. 2017. Penghayat Kepercayaan Minta Masyarakat Hentikan Diskriminasi. *Metrotvnews.com*, 9 November 2017. (diakses 9 September 2018) dari (<http://news.metrotvnews.com/peristiwa/gNQyyPwN-penghayat-kepercayaan-minta-masyarakat-hentikan-diskriminasi>)

Martono, Nanang. 2015. *Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: Rajawali Pers

Matanasi, Petrik. 2016 Agama-agama yang Dipinggirkan. *Tirto.id*, 22 Juni 2016. (diakses 7 September 2018) dari (<https://tirto.id/agama-agama-yang-dipinggirkan-bnP3>)

Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Mulyana, Deddy. 2010. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Nugroho, Dian Ari. 2017. *Pengantar Manajemen untuk Organisasi Bisnis, Publik dan Nirlaba*. Malang: UB Press. (diakses 29 September 2018) dari (<https://books.google.co.id/books?isbn=602432393X>)

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965. (diakses 7 September 2018) dari (<https://kemenag.go.id/file/dokumen/UU1PNPS65.pdf>)

Prastowo, Andi. 2014. *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

Program Peduli. Tanpa Tahun. Tentang Program Peduli. *Programpeduli.org*. (diakses 16 Januari 2019) dari (<http://programpeduli.org/tentang/>)

Puadi, Asrari. 2017. 5 Agama "Asli" Leluhur Indonesia yang Menjadi Bukti Keberagaman. *Goodnewsfromindonesia.id*, 27 Mei 2017. (diakses 8 September 2018) dari (<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/05/27/5-agama-asli-leluhur-indonesia-yang-menjadi-bukti-keberagaman>)

Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kebudayaan (PDSPK). 2016. *Analisis Kearifan Lokal Ditinjau dari Keragaman Budaya*. Kemendikbud RI. (diakses 7 September 2018) dari

<http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_F9B76ECA-FD28-4D62-BCAE-E89FEB2D2EDB_.pdf>

Rachmanto. 2017. *Era Baru Agama Lokal*. Detiknews.com, 14 November 2017. (diakses 7 September 2018) dari (<https://news.detik.com/kolom/d-3726048/era-baru-agama-lokal>)

Rahardjo, Mudjia. 2010. *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. (diakses 5 November 2018) dari (<https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>)

Ria, Sylvia S F. 2015. *Strategi Komunikasi Dalam Pemberdayaan Anak-Anak Rawan (Vulnerable Children) (Studi Deskriptif Strategi Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat Project Child Indonesia Dalam Pemberdayaan Anak-Anak Rawan Di Kricak Kidul Yogyakarta Melalui Program Sekolah Sungai Pada Januari-Juli 2015)*. Sarjana Ilmu Komunikasi. Universitas Gadjah Mada. Skripsi. (diakses 8 September 2018) dari (http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=90260&obyek_id=4)

Riski, Petrus. 2017. *Penghayat Kepercayaan Sambut Baik Putusan MK soal Kolom Agama di KTP*. voaIndonesia.com, 8 November 2017. (diakses 9 September 2018) dari (<https://www.voaindonesia.com/a/penghayat-kepercayaan-sambut-baik-putusan-mk-/4106538.html>)

Ritonga, J. M. 2005. *Tipologi Pesan Persuasif*. Yogyakarta: PT Indeks

Satunama. Tanpa Tahun. 2016. *Menuju Indonesia Inklusif*. (diakses 8 September 2018) dari (<http://satunama.org/2755/menuju-indonesia-yang-inklusif/>)

Satunama. *Tentang SATUNAMA*. (diakses 8 September 2018) dari <<http://satunama.org/sejarah-satunama/>>

Satunama. 2015. *Kebijakan Perlindungan Anak (Child Protection Policy)*. Yogyakarta: Yayasan SATUNAMA

Satunama. 2017. *Proposal Program Peduli Fase II*. Yogyakarta: Yayasan SATUNAMA

- Satunama. 2018. *Anggaran Rumah Tangga Yayasan SATUNAMA Yogyakarta*. Yogyakarta: Yayasan SATUNAMA
- Satunama. 2018. *Database Karyawan SATUNAMA*. Yogyakarta: Yayasan SATUNAMA
- Satunama. 2018. *Proposal Program Peduli Fase III*. Yogyakarta: Yayasan SATUNAMA
- Sianipar, Tito. 2017. Komnas HAM Sebut Ada Pelanggaran HAM Terhadap Pemeluk Aliran Kepercayaan. BBC.com, 22 November 2017. (diakses 24 September 2018) dari (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42064964>)
- Sugiarto, Ryan. 2016. *Perjuangan Penganut Agama dan Kepercayaan Lokal* (diakses 8 September 2018) dari (<http://satunama.org/2782/perjuangan-penganut-agama-dan-kepercayaan-lokal/>)
- Suryowati, Estu. 2017. Putusan MK Membuat Eksistensi Penghayat Kepercayaan Diakui Negara. Kompas.com, 7 November 2017. (diakses 9 September 2018) dari (<https://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/18573861/putusan-mk-membuat-eksistensi-penghayat-kepercayaan-diakui-negara>)
- Suharto, Edi. 2006. *Filosofi dan Peran Advokasi dalam Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat*. Makalah Pelatihan di Pondok Pesantren Daarut Tauhid Bandung, 17 Januari 2006. (diakses 19 September) dari (www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/DaarutTauhiidAdvokasi.pdf)
- Suprpto, Tommy. 2009. *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*. Sutrisno, Tri. 2017. *Strategi Komunikasi*, Jakarta: PT. Buku Kita (diakses 27 September 2018) dari (<https://books.google.co.id/books?isbn=9797881253>)
- Sutrisno, Tri. 2017. *Upaya Menjaga Reputasi*. (diakses 9 September 2018) dari (<http://www.bpkp.go.id/berita/read/18118/705/Strategi-Komunikasi-Upaya-Menjaga-Reputasi-bpkp>)
- Topatimasang, Roem. 2016. *Mengubah Kebijakan Publik*. Yogyakarta: INSISTPers
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional

Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). (diakses 24 September 2018) dari (advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/20050000_UU-12-2005-Ratifikasi-ICCPR.pdf)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (diakses 8 September 2018) dari (http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2006_23.pdf)

Visnu, Desy S. I. 2014. *Strategi Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Kelompok Swadaya Wanita Di Yayasan Sosial Bina Sejahtera Cilacap)*. Sarjana Ilmu Komunikasi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi. (diakses 8 September 2018) dari (<http://e-journal.uajy.ac.id/5367/1/Jurnal.pdf>)

Wiyanto, Siko D. S. 2015. Pentingnya Strategi Komunikasi. Kemenkeu.go.id, 11 November 2015. (diakses 27 September 2018) dari (<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/pentingnya-strategi-komunikasi/>)

West, R., dan Lynn H. Turner. 2008. *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi Edisi*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika

Wulandari, N. A. 2016. Tak Seperti Enam Agama Lainnya, Lima Kepercayaan asli Indonesia ini Tidak Diakui Pemerintah. Trbunnews.com, 22 September 2016. (diakses pada 7 September 2018) dari (<http://solo.tribunnews.com/2016/09/22/tak-seperti-enam-agama-lainnya-lima-kepercayaan-asli-indonesia-ini-tidak-diakui-pemerintah?page=all>)



LAMPIRAN

Lampiran I

Sejarah Yayasan SATUNAMA yang terdapat pada website

Tentang SATUNAMA



SATUNAMA adalah sebuah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan, advokasi, dan pelatihan. Organisasi yang secara formal berdiri pada tanggal 25 Maret 1998 ini awalnya merupakan bagian dari Unitarian Service Committee Canada yang mulai bekerja di Indonesia sejak tahun 1975. Pada saat masih menjadi bagian USC Canada, program-program awal lembaga lebih banyak ke arah layanan kemanusiaan seperti menyumbang untuk panti asuhan, penderita lepra, dan orang jompo. Dengan demikian, SATUNAMA memiliki pengalaman mengelola program karitatif, advokasi, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Pada tahun 1988, USC Canada memindahkan kantornya dari Jakarta ke Yogyakarta untuk mendekati diri dengan kelompok masyarakat dampingan sekaligus mengurangi kesibukan mengurus administrasi dengan birokrasi pemerintahan. Pada tahun-tahun ini, lembaga di bawah pimpinan Meth Kusumahadi, DCM mulai meninggalkan status proyek-proyek karitatif dan mulai melakukan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan dengan wilayah Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, dan mulai melakukan penjangjangan program di Timor Leste.

Pada akhir 80-an, proyek-proyek karitatif perlahan ditinggalkan dan mulai melakukan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan dengan wilayah Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, dan mulai melakukan penjangjangan program di Timor Leste.

Sejak 1988, USC Canada berkonsentrasi pada program memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat miskin yang memiliki kesadaran untuk membela haknya. Mulai dari pelatihan perencanaan pembangunan dan manajemen organisasi untuk kader lokal, pendampingan masyarakat hingga pengembangan usaha kecil. Lembaga ini juga mempromosikan pertanian organik yang lebih ramah lingkungan untuk menciptakan kesempatan kepada petani untuk memiliki akses dan kontrol terhadap sumberdaya dan teknologi lokal supaya mereka bisa memiliki posisi tawar terhadap tekanan dari pemilik modal dan negara. Program pertanian organik berawal dari keprihatinan atas ketergantungan petani kepada produsen teknologi pertanian dan pedagang perantara serta kepedulian pada keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang.

Pada awal 1990, USC Canada mengambil kesimpulan jika sumber dayanya akan lebih berguna di Negara lain. Organisasi ini menilai jika pembangunan di Indonesia pada tahun 1990 sudah meningkatkan standar hidup masyarakat sehingga mereka berniat untuk bekerja bagi masyarakat di Negara lain. Muncul gagasan membuat pusat pelatihan pada waktu USC Canada berniat hendak meninggalkan Indonesia yang tidak lagi dianggap sebagai negara miskin. Landasan berpikir munculnya pusat pelatihan ini adalah USC Canada harus meninggalkan investasi dalam bentuk mendidik manusia supaya muncul generasi penerus program-program pelayanan bagi orang miskin dan tersingkir.

Ide ini awalnya muncul pada tahun 1991 tetapi baru bisa terlaksana pada tahun 1996. Pelatihan pertamanya adalah pendidikan kepemimpinan bagi orang muda dalam bidang nilai-nilai universal (HAM, demokrasi, keadilan social, tata pemerintahan yang baik, dan gender), manajemen organisasi, dan analisis sosial yang kemudian dikenal dengan nama Civic Education for Future Indonesia Leaders (CEFIL).

Landasan berpikir munculnya pusat pelatihan ini adalah USC Canada harus meninggalkan investasi dalam bentuk mendidik manusia supaya muncul generasi penerus program-program pelayanan bagi orang miskin dan tersingkir.

Pelatihan ini kemudian disusul dengan sejumlah program pendidikan publik dalam rangka mengkampanyekan demokrasi melalui kesetaraan gender, dialog antar iman, hak-hak warga negara, tata pemerintahan yang baik, dan manajemen lembaga nirlaba. Pada saat sudah berubah menjadi SATUNAMA, pelatihan ini kemudian disusul dengan pelatihan-pelatihan seperti: penguatan pendidikan politik untuk organisasi perempuan (STRECEW), pendidikan politik yang disertai dengan resolusi konflik dan penciptaan perdamaian untuk tokoh agama (CEFREL), pendidikan kewarganegaraan untuk politisi lokal (CELOP), dan pelatihan sejarah pemikiran yang berisi pengantar diskusi ideologi seperti liberalisme dan sosialisme untuk para intelektual muda. SATUNAMA juga mengadakan pelatihan untuk lembaga-lembaga yang melakukan pendampingan masyarakat dengan pelatihan perencanaan program dan keuangan, pengembangan organisasi, analisis gender dalam pembuatan program, penggalangan dana, dan pelatihan tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia.

SATUNAMA mulai melakukan peninjauan program di Timor Leste pada tahun 1991 sebagai konsultan Konrad Adenauer Stiftung (KAS). Pada tahun 1995. SATUNAMA mengadakan perekrutan staff lokal dari Timor Leste dan mulai menyelenggarakan ratusan kali pelatihan peace building untuk pemuda dan pemuda pendukung kelompok pro kemerdekaan dengan kelompok pro integrasi. Pada waktu mayoritas rakyat Timor memilih untuk merdeka, SATUNAMA menyelenggarakan berbagai dialog antar warga yang berkonflik serta berbagai pelatihan dan siaran radio dengan tujuan mengurangi konflik. Hingga saat ini fasilitasi di Timor Leste masih berlanjut dengan serangkaian pelatihan pendidikan politik untuk masyarakat terutama kaum intelektual muda, aktivis, dan politisi.

Dalam rangka memperkuat organisasi rakyat miskin dan tersingkir, SATUNAMA melakukan pendampingan terhadap para pengusaha kecil dengan program pelatihan manajemen usaha kecil, pembuatan rencana bisnis, dan pengelolaan kredit. Di beberapa daerah, dalam rangka membangun solidaritas rakyat miskin, SATUNAMA memfasilitasi pembentukan koperasi rakyat yang bertujuan membantu pemasaran produk anggotanya. Koperasi rakyat ini juga memberikan pinjaman sehingga anggota bisa mengembangkan usahanya.

Untuk mendekati warga di desa dampingan, SATUNAMA membuat perpustakaan keliling untuk anak-anak. Perpustakaan keliling berusaha mengajak anak-anak untuk menyukai membaca melalui koleksi 9000 kopi buku anak dan 60 keping film. Perpustakaan keliling juga menyelenggarakan kegiatan pendukung seperti

kemping, lomba lukis, dan mendongeng untuk menyebarkan nilai anti kekerasan, sikap bersahabat, cinta sesama dan lingkungan hidup. Pemilihan anak-anak sebagai sasaran perpustakaan juga dilandasi pemikiran pembinaan kepada orangtua perlu dilanjutkan dengan pembinaan kepada generasi penerusnya supaya program pembangunan masyarakat tersebut berkesinambungan.

Untuk mendekati warga di desa dampingan, SATUNAMA membuat perpustakaan keliling untuk anak-anak. Perpustakaan keliling berusaha mengajak anak-anak untuk menyukai membaca melalui koleksi 9000 kopi buku anak dan 60 keping film.

SATUNAMA menggunakan radio untuk membuka wawasan masyarakat mengenai nilai-nilai HAM dan demokrasi di lingkup yang lebih luas. Mulai September 2002 Radio SATUNAMA mengudara dengan gelombang AM 864 KHz. Radio yang kini beroperasi 19 jam sehari ini memproduksi program siaran seperti features, iklan layanan masyarakat, dan konsultasi dengan tema seperti kesehatan umum, tanaman obat alternatif, pertanian, perdamaian, pekerja rumah tangga, anak jalanan, dan pemilu. Radio ini juga melakukan pendampingan kepada berbagai radio komunitas. Ada lebih dari 25 radio komunitas di Papua, NTT, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY yang pernah mendapat bantuan pendampingan penguasaan alat teknis siaran, program siaran, hingga manajemen radio komunitas. SATUNAMA juga menerbitkan buletin sebagai bagian dari pendidikan publik mengenai demokrasi.

Dalam rangka mendanai program, SATUNAMA melayani konsultasi mengenai penguatan dan pengembangan organisasi masyarakat sipil dengan tujuan membagikan pengetahuan dari pengalaman selama bertahun-tahun. Materi pelayanan konsultasi antara lain: manajemen organisasi, merancang program pembangunan, sistem pembukuan, monitoring dan evaluasi program-program pemberdayaan masyarakat, serta berbagai pelatihan dalam bidang manajemen, resolusi konflik, serta pendidikan nilai-nilai universal. Hampir semua lembaga internasional yang bekerja di Indonesia termasuk program-program bilateral dan multilateral (seperti USAID, CIDA, GTZ/BMZ, AUSAID, UNDP, UNICEF, dan lain-lain) pernah memanfaatkan layanan konsultasi dari SATUNAMA.

Sumber: <http://satunama.org/sejarah-satunama/>

Lampiran II

Target Capaian Advokasi Fase II

3. HASIL YANG DIHARAPKAN

Ada 4 target capaian program yang akan didorong oleh SATUNAMA selama periode program Peduli 2017-2018, yaitu (Lihat dokumen LFA program Peduli SATUNAMA)¹ :

- (1) Peningkatan Penerimaan Sosial dan Martabat
- (2) Peningkatan Akses Pelayanan dan Bantuan Sosial
- (3) Perbaikan Kebijakan tentang Inklusi Sosial
- (4) Meningkatnya/peningkatan kemampuan dan kecakapan mengorganisir diri komunitas penghayat dan agama leluhur

Dari empat *outcome* target capaian program, ada beberapa hasil signifikan yang telah di capai di periode program sebelumnya (Lihat Lampiran Matriks Hasil Capaian di Periode 2014-2016). Sedangkan hasil yang di harapkan pada periode program 2017-2018, disajikan dalam matriks kerangka hasil program peduli-SATUNAMA (Lihat Lampiran Kerangka Hasil).

Sedangkan yang berkaitan dengan focus capaian agar inklusi sosial menjadi arus utama dalam kerangka rencana dan implementasi pembangunan di tingkat lokal dan nasional maka SATUNAMA membuat 2 Level capaian:

Pertama, level capaian di aras SATUNAMA sebagai EO, terdiri atas beberapa tingkatan capaian: (1). Mendorong perbaikan atau koreksi kebijakan inklusif di tingkat nasional seperti judicial review undang-undang atau kebijakan diskriminatif dan indikator kota/kabupaten inklusi. (2) Mendorong perbaikan kapasitas ASN yang berkaitan dengan isu inklusi sosial dalam bentuk peningkatan kapasitas literasi inklusi. (3) Mendorong makin banyak jaringan inklusi di tingkat nasional untuk bekerja bersama melahirkan kebijakan-kebijakan inklusi (sosial, budaya dan ekonomi). (4). Mendorong makin banyak pemberitaan features dan tulisan opini tentang inklusi sosial dimedia-media arus utama di level nasional (cetak, elektronik dan online).

Kedua, level capaian di aras Mitra CSO, terdiri atas beberapa tingkatan capaian: (1) mendorong perbaikan atau inisiasi kebijakan inklusi di tingkat lokal (kabupaten-desa). (2) mendorong adanya pelembagaan inklusi yang lebih kuat dan rigid di aras komunitas, desa dan kabupaten. (3) mendorong makin banyaknya promosi positif daya kepegasan komunitas penghayat kepercayaan dan agama leluhur dalam bentuk festival budaya dan

¹ Dokumen LFA program Peduli 2017-2018 telah memasukan elemen TOA dan TOC untuk mengontrol jenis aktivitas yang dapat menyumbang pada perubahan yang diharapkan (TOA) dan TOC untuk mengontrol jenis perubahan dan jalan perubahan yang diharapkan. Elemen perubahan ini juga disumbangkan dengan adanya pengarusutamaan gender, anak dan strategi komunikasi di semua indikator LFA.

produk kreatif berbasis lokalitas. (4). Mendorong kebijakan redaksional tentang pemberitaan inklusi sosial, khususnya promosi penghayat dan agama leluhur di media-media lokal arus utama (cetak ,elektronik, dan online).

Sumber : Proposal Program Peduli Fase II Yayasan SATUNAMA, 2016

Target Capaian Advokasi Fase III

3. HASIL YANG DIHARAPKAN

Ada 4 target capaian program yang akan didorong oleh SATUNAMA selama periode program Peduli 2018-2019:

- 1) Peningkatan Penerimaan Sosial dan Martabat
- 2) Peningkatan Akses Pelayanan dan Bantuan Sosial
- 3) Perbaiki Kebijakan tentang Inklusi Sosial
- 4) Meningkatkan/peningkatan kemampuan dan kecakapan mengorganisir diri komunitas penghayat dan agama leluhur
- 5) Knowledge Sector Development dalam pendokumentasian narasi baik dan pengetahuan penghayat

Sedangkan yang berkaitan dengan focus capaian agar inklusi sosial menjadi arus utama dalam karnagka renacana dan implemntasi pembangunan di tingkat lokal dan nasional maka SATUNAMA membuat 2 Level capaian:

Pertama, level capaian di level SATUNAMA sebagai EO, terdiri atas beberapa tingkatan capaian: (1) Mendorong perbaikan atau koreksi kebijakan inklusif di tingkat nasional seperti pengawalan putusan MK 97/2016 dan model layanan inklusi Inklusi. (2) Mendorong penguatan relasi antara penghayat dengan jaringan lintas iman melalui pendekatan kampanye inklusi (3) Mendorong makin banyak jaringan inklusi di tingkat nasional untuk bekerja bersama melahirkan kebijakan-kebijakan inklusi. Saat ini Ombudsman dan Kemendikbud, melalui Direktorat Kepercayaan dan Tradisi menjadi pihak berkepentingan yang strategis dalam perbaikan pelayanan penghayat, utamanya untuk isu pelayanan publik dan pendidikan penghayat. (4). Mendorong produksi pengetahuan dan narasi baik yang memperkuat rekognisi penghayat. Produksi pengetahuan baik dilakukan oleh internal penghayat maupun non penghayat yang berasal dari lingkungan akademisi. Keduanya bisa saling melengkapi untuk memperkuat rekognisi dan pendidikan publik.

Kedua, level capaian di aras Mitra CSO, terdiri atas beberapa tingkatan capaian: (1) mendorong perbaikan atau inisiasi kebijakan inklusi di tingkat lokal (kabupaten-desa) melalui model layanan inklusi. Sasaran tembaknya bisa diperkuat dalam proses lobi di level eksekutif, legislatif maupun SKPD terkait. Akan lebih artikulatif jika mampu melahirkan Surat Edaran Dinas, Surat Keputusan pimpinan daerah maupun melalui proses Raperda (2) mendorong makin banyaknya kerja kolaboratif multistakeholder untuk perbaikan kebijakan inklusi di tingkat lokal. Forum multi pihak yang sudah ada di masing-masing wilayah bisa mulai difokuskan pada output tertentu dalam konteks menyelesaikan prioritas problem penghayat (3) mendorong adanya pelembagaan inklusi yang lebih kuat dan rigid di level komunitas, desa dan kabupaten melalui penguatan kapasitas dan produksi pengetahuan. Produksi pengetahuan lahir dari penghayat atau mitra dalam dalam ragam praktik baik, tentunya setelah diberikan instrumen yang tepat. Selain itu produksi pengetahuan juga bisa muncul kalangan akademisi dan peneliti melalui karya publikasi ilmiah ataupun hasil riset.

Sumber: Proposal Program Peduli Fase III Yayasan SATUNAMA, 2018

Lampiran III

Publikasi Advokasi Program KISKM pada website SATUNAMA

Gambar 1

Unggahan di website SATUNAMA terkait penjelasan inklusi sosial dan program KISKM SATUNAMA

Sumber: Website SATUNAMA (<https://satunama.org/2755/menju-indonesia-yang-inklusif/>)



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://satunama.org/2755/menju-indonesia-yang-inklusif/>. The article title is "Menuju Indonesia yang Inklusif", dated January 24, 2016, by satunama. The main text discusses the goal of an inclusive Indonesia and the KISKM program. On the right side, there are three logos: "POLITIK CERDAS BERINTEGRITAS", "SEKOLAH POLITISI MUDA Politics for Better Democracy", and "Perhutanan Sosial Institusionalisasi Pengelolaan Hutan Desa". A small notification at the bottom right says "0% available (plugg)".

<https://satunama.org/2755/menju-indonesia-yang-inklusif/>

Menuju Indonesia yang Inklusif

January 24, 2016 by satunama

Indonesia yang inklusif pastinya menjadi cita-cita kita bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata inklusif mempunyai arti termasuk; terhitung. Pengertian inklusi digunakan sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang terbuka; mengajak dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya. Sedangkan inklusi social adalah upaya menempatkan martabat dan kemandirian individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal.

Di tahun 2014 lalu SATUNAMA memulai perannya sebagai mitra payung dalam Program Peduli di bawah koordinasi dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, bersama 6 organisasi mitra payung lain dan puluhan organisasi mitra pelaksana di seluruh Indonesia. Dalam Program Peduli ini, SATUNAMA bekerja pada pilar korban kekerasan agama dan diskriminasi dengan memfokuskan diri pada penganut agama lokal/leluhur dan penghayat kepercayaan di Indonesia melalui program Keadilan dan Inklusi Sosial bagi Kelompok Marjinal (KISKM). Program ini dilaksanakan di 6 provinsi di Indonesia yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatra Utara dan Sulawesi Selatan

POLITIK CERDAS BERINTEGRITAS

SEKOLAH POLITISI MUDA
Politics for Better Democracy

Perhutanan Sosial
Institusionalisasi Pengelolaan Hutan Desa

0% available (plugg)

Gambar 2
Unggahan di website SATUNAMA terkait inklusi sosial bagi penghayat kepercayaan

Sumber: Website SATUNAMA (<http://satunama.org/4480/harapan-baru-inklusi-sosial-bagi-penghayat-kepercayaan/>)



The image is a screenshot of the SATUNAMA website. At the top, it says "Yayasan SATUNAMA Yogyakarta" with the tagline "Menanam Benih Keadilan". Below this is a green navigation bar with links for Home, SATUNAMA, Program & Kegiatan, Produk & jasa, Kontak, Karir, and Arsip. The main content area features a large image of the Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) building with a group of people standing in front. To the right of the image is a search bar and a "Populer Artikel" section with several article thumbnails. The article title is "Harapan Baru Inklusi Sosial Bagi Penghayat Kepercayaan" (New Hope for Social Inclusion for People of Faith), dated November 8, 2017, by satunama. The article text discusses a judicial review by the Constitutional Court regarding the inclusion of people of faith in family cards (KK) and identification cards (KTP). It mentions that the court has annulled the previous regulations, and the decision was read on Tuesday, November 7, 2017, by Judge Arief Hidayat.

Yayasan SATUNAMA Yogyakarta
Menanam Benih Keadilan

Home SATUNAMA Program & Kegiatan Produk & jasa Kontak Karir Arsip

MAHKAMAH KONSTITUSI

Search ...

Populer Artikel

Harapan Baru Inklusi Sosial Bagi Penghayat Kepercayaan

November 8, 2017 by satunama

Jakarta, 7 November 2017. Judicial Review atas pasal 61 ayat (1) dan (2) serta pasal 64 ayat (1) dan (5) UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto UU 24/2013 tentang Perubahan atas UU 23/2006 akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Putusan ini memberi harapan baru bagi masyarakat penghayat kepercayaan untuk bisa mencantumkan keyakinannya pada kolom agama di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). MK dalam amar putusannya mengabulkan seluruh permohonan dari para pemohon.

Dalam sidang putusan yang dibacakan pada Selasa, 7 November 2017, Arief Hidayat selaku Hakim Ketua menyatakan bahwa administrasi kependudukan merupakan bagian dari pelayanan publik yang menjadi hak yang melekat bagi setiap warga negara tanpa terkecuali dan wajib untuk dilayani secara sama sebagaimana telah diatur melalui UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Lampiran IV

Publikasi Advokasi Program KISKM pada Media Sosial SATUNAMA

Gambar 3

Unggahan Diskusi Publik bertemakan Menakar Masa Depan Status Kewarganegaraan Penghayat Kepercayaan

Sumber: *instagram* SATUNAMA (https://www.instagram.com/p/BfrpqjPH4O-/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=y38mbkgqp3ez)



Gambar 4

Unggahan capaian Program Peduli SATUNAMA

Sumber: *twitter* SATUNAMA (https://twitter.com/satunama_org)



SATUNAMA
anum Benih Kea

Program Peduli Satunama
@ProgramPeduliSatunama

Beranda
Postingan
Ulasan
Video
Foto
Tentang
Komunitas

Program Peduli Satunama
4 September 2018

Apa saja capaian Program Peduli di pilar korban kekerasan dan diskriminasi pada penghayat kepercayaan selama fase kedua?
Simak selengkapnya pada infografis berikut

Program Peduli Yayasan Lppsh Yayasan Satunama Yogyakarta Ypk
Donders SOMASI NTB Yayasan LKIS Yayasan Wali Ati Halaman Aliansi
Sumut Bersatu #IDInklusif

peduli

Program Peduli Satunama Fase II
April 2017 - Juni 2018

Yayasan Satunama sebagai mitra Program Peduli bekerja pada pilar korban kekerasan agama dan diskriminasi dengan memfokuskan diri pada pengantun agama lokal/leluhur dan penghayat kepercayaan di Indonesia melalui program keahlian dan Inklusi Sosial bagi Kedungo Marjan (KISMA). Dalam implementasinya Yayasan Satunama mendampingi 6 komunitas pengantun kepercayaan yang meliputi Formalin dan Ujung Barugo Batak di Sumatera Utara, Sula Derna di Jawa Tengah, Majelis Ekologi Bumi Murka di DI Yogyakarta, Marapu di NTT, dan Komunitas Wetu Tolu di NTB. Selama fase II implementasi program, ada sejumlah capaian yang telah diraih, utamanya dalam aspek yaitu pelayanan, penerimaan sosial, dan kebijakan.

Program Peduli Satunama Fase II

April 2017 - Juni 2018

Yayasan Satunama sebagai mitra Program Peduli bekerja pada pilar korban kekerasan agama dan diskriminasi dengan memfokuskan diri pada penganut agama lokal/leluhur dan penghayat kepercayaan di Indonesia melalui program Keadilan dan Inklusi Sosial bagi Kelompok Marjinal (KISKM). Dalam implementasinya Yayasan Satunama mendampingi 6 komunitas penganut

kepercayaan yang meliputi Parmalim dan Ujamo Bangso Batak di Sumatera Utara, Sapta Darma di Jawa Tengah, Majelis Eldasting Bodi Murko di DI Yogyakarta, Marapu di NTT, dan Komunitas Wetu Telu di NTB. Selama fase II implementasi program, ada sejumlah capaian yang telah dirasakan, utamanya dalam 3 aspek, yaitu pelayanan, penerimaan sosial, dan kebijakan.

Apa sajakah capaian yang dirasakan oleh penghayat kepercayaan dalam implementasi Program Peduli

3160

Penghayat kepercayaan mendapatkan manfaat baik dari segi peningkatan pelayanan melalui layanan Adminduk, peningkatan ketrampilan dan kesadaran, serta mendapat ruang partisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

41

Yang meliputi peningkatan 73 unit layanan dalam memberikan pelayanan bagi kelompok penghayat, 5 pihak instansi yang mempergunakan data penghayat dalam peningkatan pelayanan, 3 model layanan inklusif yang dikembangkan, 15 forum yang mengakomodir kelompok penghayat berinteraksi dengan penda dan stakeholder, serta 5 kegiatan publik guna mempromosikan inklusi sosial.

3

Kabupaten atau kota yang telah melakukan perbaikan kebijakan serta pelayanan terkait dengan inklusi sosial, yang meliputi Surat Edaran Dinas Pendidikan Deli Serdang no. 429/16105/Dikdis/2017 terkait implementasi, Permendikbud no. 27 tahun 2016, Surat Bupati (Perbup) terkait dengan kebijakan mengenai percepatan proses pembuatan akta lahir anak, dan Surat Izin Tenaga Pendidik dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang no. 424/485-PA/2018.



Rp 11.590.000,-

dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes untuk keperluan kegiatan sosialisasi peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI no. 27 tahun 2016.



19

Proses pengawalat dan event yang diikuti oleh komunitas penghayat kepercayaan yang meliputi Musrembangdes, advokasi, Festival Wai Humba, rangkaian diskusi multi pihak, dll.



Mahkamah Konstitusi mengabulkan sepenuhnya permohonan atas pasal 61 ayat (1) dan (5) UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan.



Mencapai Keadilan & Inklusi Sosial Bagi Kelompok Marjinal

Gambar 5

Unggahan *tweet* tentang Program Peduli dan inklusi sosial
 Sumber: *twitter* SATUNAMA (https://twitter.com/satunama_org)



Gambar 6
Unggahan diskusi mengenai Ruang Sosial bagi Penganut Agama Luhur
Sumber: *twitter* SATUNAMA (https://twitter.com/satunama_org)



Lampiran V

Publikasi Advokasi Program KISKM pada Media Massa

Gambar 7

Wawancara Kompas TV dengan Direktur Program KISKM

Sumber: *instagram* SATUNAMA (https://www.instagram.com/p/Bc3-DhxH5Og/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=iaxgu667ry9m)



Lampiran VI

Event Festival Kearifan Lokal yang Dilaksanakan oleh SATUNAMA

Gambar 8

Unggahan artikel Festival Kearifan Lokal di website SATUNAMA
Sumber: *website* SATUNAMA (<http://satunama.org/5345/ajang-interaksi-penghayat-dan-masyarakat-umum/?fbclid=IwAR3NtqVdaIGbekKSTbXNgu-5eQe1ydU0mREfHu1yipOkfuxiIsZuwpSzEtA>)



Festival Kearifan Lokal : Ajang Interaksi Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Umum

August 2, 2018 by satunama

Yayasan SATUNAMA menyelenggarakan Festival Kearifan Lokal di Desa Salamrejo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta sejak Rabu, (25/7) lalu dan akan berakhir pada Selasa (31/7). Festival ini juga digelar sekaligus untuk memperingati Hari Jadi Desa Salamrejo yang ke 85 yang akan jatuh pada 31 Juli 2018.

Aktivitas festival sudah dimulai pada Rabu, (25/7) dengan beberapa penampilan kesenian seperti Jathilan, Macapat dan Karawitan dari Desa Salamrejo. Jumat (27/7) secara resmi acara dibuka pada pukul 16.30 WIB dengan sambutan dari Kepala Desa Salamrejo dan perwakilan Bupati Kulonprogo. Lapangan Desa Salamrejo menjadi venue utama festival selain juga beberapa titik venue lain seperti balai desa dan Taman Pungkruk.

Search ...

Populer Artikel



POLITIK CERDAS BERINTEGRITAS



Perkembangan

Rangkaian Festival Kearifan Lokal mulai dihadiri peserta dari komunitas penghayat kepercayaan dari 5 provinsi di Indonesia pada Jumat, (27/7). Para peserta berasal dari komunitas Parmalim dan Ugamo Bangso Batak (Medan, Sumatera Utara), Sapta Darma (Brebek, Jawa Tengah), Komunitas Masyarakat Bayan (Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat) dan Marapu (Nusa Tenggara Timur).

Mereka merupakan mitra komunitas SATUNAMA dalam *project* Keadilan dan Inklusi Sosial untuk Kelompok Marjinal (KISKM) yang berada di bawah koordinasi Program Peduli. Selain komunitas yang menjadi mitra dalam program SATUNAMA, hadir pula komunitas-komunitas penghayat lainnya antara lain komunitas masyarakat Baduy dan Sunda Wiwitan.



Penghayat kepercayaan Marapu berinteraksi bersama warga Desa Salamrejo, Kulonprogo dalam helatan Festival Kearifan Lokal, Sabtu (28/7). [Foto : Bima Sakti]

Setibanya di Yogyakarta dari masing-masing daerah asalnya, para penghayat langsung diantar ke Desa Salamrejo dan berinteraksi bersama dengan masyarakat desa. Mereka mendapat kesempatan untuk *live in* atau tinggal di rumah-rumah warga Desa Salamrejo selama penyelenggaraan festival, hingga Selasa (31/7). Hal ini

dimaksudkan untuk membangun interaksi sosial yang inklusif dan toleran di antara komunitas penghayat kepercayaan dengan warga desa.

Lambok Manurung, salah satu penghayat kepercayaan dari Komunitas Parmalim di Sumatera Utara mengaku sangat terkesan dengan perhelatan ini. Terlebih karena dia memiliki kesempatan untuk bertemu dengan sesama penghayat kepercayaan dari beberapa daerah lainnya di Indonesia.

Gambar 9

Unggahan diskusi bersama dengan Kemendikbud Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Sumber: *facebook* Program Peduli SATUNAMA

(<https://web.facebook.com/pg/ProgramPeduliSatunama/posts/>)



Suka **Ikuti** **Bagikan** **...**

Program Peduli Satunama
31 Juli 2018 · 🌐

Masih dalam rangkaian kegiatan #FESTIVALKEARIFANLOKAL peserta menggelar diskusi bersama dengan Kemendikbud Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diwakili oleh Bapak Minang Warman, Kepala Seksi Kelembagaan Kepercayaan. Dalam diskusi ini, teman-teman penghayat membagikan rumusan rekomendasi yang telah didiskusikan sebelumnya. Salah satu rekomendasi yang diajukan adalah pemerintah melalui Kementerian terkait perlu menjalankan amar putusan MK no. 97/2016 tanpa perlu melahirkan diskriminasi yang baru, terutama perihal layanan kependudukan serta peluang untuk mendapatkan hak yang setara.
Program Peduli Yayasan Satunama Yogyakarta #IDinklusif

Program Peduli Satunama
@ProgramPeduliSatunama

Beranda
Postingan
Ulasan
Video
Foto
Tentang
Komunitas
Info dan Iklan
Buat Halaman

Gambar 10

Unggahan artikel Festival Kearifan Lokal di website SATUNAMA
Sumber: *website* SATUNAMA (<http://satunama.org/5345/ajang-interaksi-penghayat-dan-masyarakat-umum/?fbclid=IwAR3NtqVdaIGbekKSTbXNngu-5eQe1ydU0mREfHu1yipOkfuxiIsZuwpSzEtA>)

"Saya sangat terkesan (dengan Festival Kearifan Lokal). Khususnya buat anak-anak atau generasi muda, acara seperti ini penting, supaya mereka tahu bahwa mereka punya identitas kesenian tradisional, tidak kehilangan kesenian atau budaya mereka yang sesungguhnya. Buat saya sendiri juga ini menarik, karena saya bisa menyaksikan berbagai kesenian di luar kesenian Batak yang saya ketahui." Kata pria yang menyediakan rumahnya di Medan untuk menjadi sanggar bagi anak-anak untuk belajar kesenian dan kebudayaan asli Batak.



Aktifitas budaya dan kesenian menjadi medium interaksi antara para penghayat kepercayaan dengan masyarakat umum di Festival Kearifan Lokal, Desa Salamrejo, Kulonprogo. Sabtu, (28/7). [Foto : Bima Sakti]

Sementara bagi warga Desa Salamrejo, festival ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk mengenal komunitas-komunitas penghayat kepercayaan, terlebih karena para penghayat ini tinggal di beberapa rumah warga desa selama penyelenggaraan festival, sehingga interaksi sosial di antara warga desa, terutama yang rumahnya menjadi tempat *live in*

(menginap) dengan para penghayat pun menjadi lebih sering terjadi.


"Mereka bercerita tentang kehidupan mereka di tempat asalnya, juga cerita tentang kepercayaan mereka. Bagi saya ini membuktikan bahwa hidup memang beragam, karena saya sebelumnya tidak tahu banyak tentang mereka." Kata Fifah Yusniar, salah satu warga yang rumahnya digunakan sebagai tempat *live in*.

Respon tuan rumah yang positif meninggalkan kesan tersendiri bagi para penghayat. Beberapa di antara mereka bahkan tak menyangka akan mendapat sambutan yang baik. "Di sini saya sampai disediakan sabun mandi, minuman kopi dan teh segala. Padahal alat mandi saya sudah bawa sendiri dari rumah. Tuan rumahnya baik sekali." Ujar Carlim, penghayat Sapta Darma Brebes yang tinggal di rumah keluarga Sugiyarto dan Fifah Yusniar.

Lampiran VII

Gambar 11

Leaflet Yayasan SATUNAMA terkait advokasi Program KISKM



Implementasi Program Peduli Satunama

Dalam Program Peduli, Yayasan Satunama bekerja pada pilar korban kekerasan agama dan diskriminasi dengan memfokuskan diri pada penganut agama lokal/leluhur dan penghayat kepercayaan di Indonesia melalui program Keadilan dan Inklusi Sosial bagi Kelompok Marjinal (KISKM). Program Peduli Satunama melalui mitra CSO (Civil Society Organization) di 5 Provinsi mendampingi 6 komunitas penganut agama lokal dan penghayat kepercayaan, yaitu Pasmalim dan Ugamo Bangso Batak di Sumatera Utara, Sapta Darma di Jawa Tengah, Majelis Eklasing Budi Murko di DI Yogyakarta, Komunitas Welu Telu (Bayan) di NTB, dan Marapu di NTT.

Tujuan Program Peduli Satunama

Meningkatnya pelayanan hak dasar kepada penghayat dan agama leluhur

Program Peduli Satunama fokus pada upaya peningkatan pelayanan hak dasar bagi penghayat agama leluhur terkait dengan perolehan KTP, KK, Akta Lahir, Akta Nikah sebagai hak mereka untuk mendapatkan pengakuan dan pelayanan dari negara.

Meningkatnya penerimaan sosial dan pengorganisasian kelompok penghayat dan agama leluhur

Program Peduli Satunama dalam implementasinya juga fokus pada upaya peningkatan penerimaan sosial dan pengorganisasian kelompok penghayat hal ini sehubungan dengan pengurangan praktik eksklusif bagi kelompok penghayat agama leluhur dalam hidup bermasyarakat.

Adanya kebijakan lokal dan nasional yang berpihak kepada penghayat kepercayaan dan agama leluhur

Program Peduli Satunama mendorong adanya kebijakan di pemerintah pusat dan daerah sebagai dasar hukum bagi penghayat agama leluhur terkait hak mereka dalam memperoleh pengakuan dan layanan.

Program Peduli pada tahap kedua menerapkan sejumlah strategi kerja untuk penguatan jaringan penghayat di masing-masing daerah dan fokus dalam upaya menindaklanjuti putusan MK no. 97/PUU-XIV/2016 terkait permohonan uji materi UU Adminduk. Sejumlah diskursus ahli, diskusi publik, dan riset aksi diselenggarakan di semua wilayah implementasi program guna mensosialisasikan dan merumuskan usulan yang mendukung diterapkannya putusan ini.

Komunikasi inklusi juga penting dalam kolaborasi dengan sejumlah media lokal dan media terkait berita yang memiliki perspektif inklusif, dan lebih banyak berita yang memunculkan praktik baik. Hal ini terkait dengan meningkatnya berita positif dan media pendidikan bagi masyarakat luas.

Dalam meningkatkan jaringan kerja inklusi, Program Peduli Satunama memiliki jaringan lintas pilar yang dilakukan di Lombok untuk membangun sinergi pilar, serta Jaringan Inklusi Kulon Progo dalam mendukung terwujudnya kebijakan inklusif di Kabupaten Kulon Progo. Layanan inklusif yang juga telah dikembangkan sejauh ini meliputi Sekolah Adat di Lombok Utara, Lumbung Informasi Marapu di Sumba Barat Daya, Perpustakaan Baca Naimboru di Kota Medan, serta KUBE Maju Bersama di Kulon Progo.

Strategi pengarusutamaan gender dan anak-anak penting untuk membuat sebuah dokumen pernyataan yang berisi komitmen kebijakan organisasi yang mengacu pada perlindungan anak-anak dan perempuan dalam melaksanakan Program Peduli.


Daerah Implementasi Program & Mitra

- Kab. Brebes (LPPSLH)
- Kab. Deli Serdang (Aliansi Sumut Bersatu)
- Kota Madya Medan (Aliansi Sumut Bersatu)
- Kab. Kulon Progo (LKIS)
- Kab. Lombok Utara (Somasi)
- Kab. Sumba Timur (Yasalti)
- Kab. Sumba Tengah (Yayasan Sosial Donders)
- Kab. Sumba Barat (Yayasan Sosial Donders)
- Kab. Sumba Barat Daya (Yayasan Sosial Donders)



Yayasan Satunama

Jalan Sambi Sari 99, Duwet, Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55285
Telp. (0274) 887743, 887746, 887747, 889045
Fak. (0274) 889044
www.satunama.org



Lampiran VIII



Yayasan Kesatuan Pelayanan Kerjasama (SATUNAMA)

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK (CHILD PROTECTION POLICY)

Date effective: 1 September 2015

PANDUAN MEMOTRET DAN MEMFILMKAN ANAK

1. Staf atau relawan harus memastikan anak dan orangtua/wali memahami penggunaan foto, video, dan prosesnya sebelum memberikan persetujuan. Persetujuan lisan atau tertulis harus diperoleh dari anak dan orangtua/walinya sebelum gambar tersebut dipublikasikan.

2. Gambar anak hanya boleh dipublikasikan di laman web dan akun media sosial SATUNAMA bukan di akun pribadi staf.

3. Menghormati penolakan anak untuk difoto atau direkam video.

4. Foto yang digunakan oleh SATUNAMA tidak boleh membahayakan anak, baik secara langsung atau tidak langsung. Hal ini bisa dicegah dengan tidak menyajikan data pribadi secara rinci misalnya status kesehatan dan alamat tempat anak tanpa perlu.

5. Memastikan foto dan video menampilkan anak dalam tampilan yang bermartabat dan terhormat.

CHILD PHOTOGRAPHING AND FILMING GUIDELINE

1. Staff or volunteer shall ensure a child and parents/carer understand the use of photos, videos as well as the whole process before ask their consent. Oral or written consent must be obtained from the child and his/her parents/carer before the image published.

2. Child images only able to published in SATUNAMA website and social media pages not in its personnel private pages.

3. Respect the child's refusal to be photographed or recorded video.

4. Any images used by SATUNAMA shall not harm the child, directly or indirectly. It can avoid by not publish child's detailed personal data like their health status and home address.

5. Ensuring all children photos and videos showing them in a dignified and respectable appearance.

Sumber: Dokumen Kebijakan Perlindungan Anak (*Child Protection Policy*)
Yayasan SATUNAMA, 2015

Lampiran IX

Interview Guide

Konsep	Indikator	Metode Pengumpulan Data	Sumber Data
Analisis ➤ Pencarian informasi secara akurat untuk memahami permasalahan	- Bagaimana latar belakang dari terbentuknya program Keadilan dan Inklusi Sosial bagi Kelompok Marjinal (KISKM)? - Mengapa Yayasan SATUNAMA menempuh langkah advokasi untuk memperjuangkan hak sipil penghayat kepercayaan?	Wawancara	Direktur & manajer program
Strategi	- Strategi apa saja yang diterapkan supaya proses advokasi dapat berjalan secara efektif?	Wawancara	Direktur & manajer program
Mobilisasi ➤ Menetapkan tujuan advokasi	Apa tujuan dari advokasi terhadap penghayat kepercayaan yang dilakukan	Wawancara	Direktur & manajer program

<p>➤ Menentukan indikator keberhasilan</p>	<p>Yayasan SATUNAMA?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah Yayasan SATUNAMA membuat indikator keberhasilan yang menunjukkan keberhasilan proses advokasi? - Seperti apa bentuk indikator keberhasilan tersebut? 	<p>Wawancara</p>	<p>Direktur & manajer program</p>
<p>➤ Menetapkan program/materi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk advokasi seperti apa yang dilakukan supaya dapat mencapai tujuan advokasi? 	<p>Wawancara</p>	<p>Direktur, manajer & komunikasi program</p>
<p>➤ Menentukan sumber daya/komunikator/koalisi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Siapa saja pihak yang terlibat dalam melakukan advokasi ini? - Bagaimana pembagian tugas atau <i>jobdesc</i> dari masing-masing pihak yang terlibat? 	<p>Wawancara</p>	<p>Direktur, manajer & komunikasi program</p>
<p>➤ Membuat kerangka waktu/<i>timeline</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah terdapat kerangka waktu yang dibuat untuk melakukan advokasi ini? 	<p>Wawancara</p>	<p>Direktur & manajer program</p>

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menetapkan target sasaran/penerima/Komunikasikan ➤ Merancang pesan ➤ Menetapkan media 	<p>- Bagaimana kerangka waktu yang dibuat?</p> <p>Siapa saja yang menjadi target sasaran dalam proses advokasi ini?</p> <p>Dalam proses advokasi ini, pesan apa yang disampaikan kepada target sasaran supaya dapat mencapai tujuan komunikasi?</p> <p>Media atau saluran apa yang digunakan untuk menyampaikan pesan advokasi agar dapat diterima oleh target sasaran?</p>	<p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p>	<p>Direktur, manajer & komunikasi program</p> <p>Direktur, manajer & komunikasi program</p> <p>Direktur, manajer & komunikasi program</p>
<p>Aksi</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mempertahankan kekompakan koalisi ➤ Pengulangan pesan 	<p>Bagaimana cara agar pihak yang terlibat dalam proses advokasi tetap mempertahankan semangat dan kekompakan?</p> <p>- Apakah pesan advokasi disampaikan secara berulang</p>	<p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p>	<p>Direktur & manajer program</p> <p>Direktur, manajer & komunikasi program</p>

	<p>agar mencapai tujuan advokasi?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana bentuk pengulangan pesan tersebut? 		
<p>Evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Evaluasi berdasarkan indikator keberhasilan 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana hasil yang ditimbulkan dari pelaksanaan advokasi? - Apakah hasil advokasi yang dilakukan sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah dibuat? - Apakah secara keseluruhan, hasil advokasi yang dilakukan dapat mencapai tujuan advokasi? - Jika hasil advokasi belum dapat mencapai tujuan, maka hal apa yang harus dilakukan agar dapat mencapai tujuan? - Apakah advokasi yang dilakukan dapat mengubah sikap target sasaran? 	<p>Wawancara</p>	<p>Direktur & manajer program</p>

<p>➤ Efek/pengaruh advokasi</p>	<p>- Bagaimana pengaruh dari hasil advokasi yang telah dilakukan terhadap target sasaran?</p>	<p>Wawancara</p>	<p>Direktur, manajer & komunikasi program</p>
<p>Kesinambungan</p>	<p>- Setelah advokasi yang dilakukan memperoleh hasil, bagaimana langkah selanjutnya yang akan ditempuh oleh Yayasan SATUNAMA?</p> <p>- Apakah Yayasan SATUNAMA mempunyai tujuan jangka panjang dari hasil advokasi tersebut?</p> <p>- Setelah advokasi tersebut berhasil, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Yayasan SATUNAMA?</p> <p>- Apakah Yayasan SATUNAMA tetap mempertahankan pihak-pihak yang terlibat dalam proses advokasi?</p> <p>- Mengapa pihak-pihak tersebut perlu</p>	<p>Wawancara</p>	<p>Direktur & manajer program</p>

	dipertahankan & bagaimana caranya?		
--	------------------------------------------	--	--



Lampiran X

Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara dengan *Communication Officer* Program KISKM

Narasumber : Ariwan Kusuma Perdana
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan di SATUNAMA : Bekerja di Unit Riset *Knowledge Sector* dan Media (RKSDM)
Jabatan dalam Program KISKM : *Communication Officer*
Pewawancara : Christina Titi Purwandhari

Pewawancara : Bisa diceritakan terlebih dahulu mas terbentuknya program KISKM ini bagaimana?

Narasumber : Jadi gini KISKM *project* nya yang ada di SATUNAMA. Keadilan dan inklusi sosial untuk kelompok marginal, kepanjangannya kan seperti itu. Itu *project* yang di desain SATUNAMA untuk merespon pada saat itu ada satu payung program besar namanya Program Peduli, yang digagas oleh Kemenko PMK bekerjasama dengan beberapa donor dari luar dan *The Asia Foundation*. Kemudian di Program Peduli itu kan ada beberapa pilar kelompok marginal yang mendapatkan perhatian, karena hak-hak mereka itu tidak terpenuhi atau akses terhadap hak mereka itu kurang terbuka. Diantara beberapa kelompok marginal ini, masuk diantaranya kelompok agama minoritas dan penghayat kepercayaan kurang lebih seperti itu. SATUNAMA kemudian masuk kesitu menggunakan *project* KISKM ini untuk bekerjasama mendampingi mitra komunitas penghayat kepercayaan. Jadi di program peduli itu ada banyak kelompok marginalnya, masing-masing memiliki lembaga pendampingnya sendiri-sendiri, kurang lebih seperti itu.

Pewawancara : KISKM itu mulai dari tahun berapa ya mas?

Narasumber : Sebenarnya kalau *running* nya itu 2015. Perencanaannya itu dah dari tahun 2014. Jadi tahun 2014 sudah mulai perencanaan. Kita mulai eee proposal segala macam ke The Asia Foundation pada saat itu, kemudian 2015 kalau gak salah Maret itu sudah mulai jalan. 2015 itu sampai 2018 sekitar Agustus kemarin. Itu dua fase, tahun 2015 sampai Agustus 2018 kalau gak salah itu dua fase. Nah yang sekarang, satu fase lagi sampai tahun depan.

Pewawancara : Berarti program ini ada 3 fase dong mas? Boleh tahu gak mas garis besar hasil per fasenya itu bagaimana?

Narasumber : Gini, jadi kalau dalam Program Peduli ini digunakan di semua lembaga yang bekerja di bawah payung lembaga Peduli, jadi tidak hanya SATUNAMA. Ada yang disebut dengan *teory of change*, yaitu teori perubahan. Teori ini untuk melihat pra intervensi dan setelah intervensi, dampingan ya. Otomatis kalau SATUNAMA itu penghayat kepercayaan. Nah, *teory of change* ini yang kemudian digunakan untuk apa namanya, eee melihat juga hasil per fasenya. Jadi setiap fase memiliki target yang berbeda-beda, kurang lebih seperti itu. Karena di fase pertama contoh karena itu adalah fase pra intervensi program mulai masuk dan segala macam. Kita belum mengenal benefisiaris atau penerima manfaat, maka di fase pertama yang kita lakukan adalah melakukan penjajakan, menemukan dan mengenali *problem* dan potensi dari kelompok-kelompok itu, nah seperti itu. Jadi tahap pertama kita masuk dulu, kemudian melakukan *asseseмент* kepada kelompok penerima manfaat untuk melihat ada *problem* apa sih sebenarnya di komunitas mereka. Terus ada potensi-potensi apa di komunitas mereka yang sekiranya bisa digunakan untuk mendukung diri mereka sendiri kedepannya. Dalam artian gini, bahwa mereka termarginalkan, caranya adalah dengan melihat potensi mereka juga, sumber daya yang mereka miliki, dan apa yang dapat mereka kembangkan, sehingga kemudian mereka bisa mandiri, sambil kita juga bergerak kemudian mencoba mengadvokasi di level negara dan pemerintah.

Pewawancara : Itu berarti masuk fase satu ya?

Narasumber : Itu rencana besarnya begitu. Di fase pertama otomatis karena awalnya kita baru penjajakan. Di fase pertama tujuannya adalah supaya komunitas ini bisa paham tentang hak-hak mereka. Membangun kesadaran pada diri mereka bahwa kamu itu adalah warga negara yang punya hak, seperti itu. Jadi di fase pertama lebih kepada *awareness*, bagaimana kita mengangkat kesadaran dan memberi pemahaman atau pengetahuan kepada teman-teman itu, sebagai warga negara kamu punya hak yang sama dengan warga negara yang lain, gitu, meskipun kamu penghayat kepercayaan.

Pewawancara : Jadi fase pertama lebih ke edukasi kepada mereka ya, mas?

Narasumber : Fase pertama kurang lebih gitu. Ya ibaratnya kita *kulonuwun* lah di komunitas, itu namanya juga baru pembukaan. Kurang lebih seperti itu.

Pewawancara : Terus untuk yang fase kedua bagaimana mas?

Narasumber : Untuk fase kedua kita sudah mulai lebih kepada, gini strukturnya KISKM atau Program Peduli secara umum kurang lebih begini, dari SATUNAMA ini lembaga *Executing Organizer* (EO). Di atas SATUNAMA ada *The Asia Foundation* yang merupakan *organizing comitte*. Jadi *The Asia Foundation*, terus SATUNAMA, nah di bawah SATUNAMA kita punya CSO, itu yang mendampingi per daerah. Jadi yang mengimplementasikan di setiap daerah, karena mereka lebih paham kondisi, lebih paham masyarakat, lebih kenal isu dan segala macam, mereka yang melakukan implementasi. Jadi tugas SATUNAMA di dalam *project* ini adalah bagaimana mengorganisir atau mengkoordinasikan teman-teman CSO. Nah, teman-teman CSO yang mengimplementasikan kepada komunitas sarannya. Yang kedua, bahwa SATUNAMA akan lebih mengurus melakukan advokasi di level yang skalanya nasional atau pusat. Sementara CSO akan mendampingi komunitas, juga menginisiasi kemungkinan-kemungkinan regulasi di level daerah, begitu. Maka kalau pertanyaanmu, di fase kedua apa hasilnya, salah satu yang terbesar adalah ya advokasi yang kita lakukan kepada pemerintah, yang *judicial review* itu. Itu menjadi salah satu hasil yang kita dapat di fase kedua. Bahwa *judicial review* yang dimulai sejak November 2016 dan lewat beberapa kali sidang dengan beberapa ahli dari berbagai bidang yang dihadirkan, itu keluarlah putusan MK di November 2017 itu.

Pewawancara : Berarti SATUNAMA untuk menjangkau penghayat ini melalui CSO, jadi tidak turun langsung?

Narasumber : Enggak, kita gak langsung *implementor*. Yang *implementor* adalah CSO. Jadi memang jobdesk mereka di *implementor* itu. Kita sifatnya supervisi dan asistensi kepada CSO. Meskipun ya kita ketemu juga dengan teman-teman penghayat, kita juga berinteraksi dengan teman-teman penghayat tapi tidak dalam konteks pendampingan, karena pendampingan itu ada di tugasnya CSO. Tugas kita adalah mengasistensi dan mensupervisi CSO, seperti itu.

Pewawancara : Kemudian untuk fase tiga, berarti itu kan program yang akan datang, sudah terbentuk belum program yang akan dilakukan bagaimana?

Narasumber : Sebenarnya yang tahu banyak tentang ini itu Makrus, nanti mungkin bisa diperdalam lagi sama Makrus. Setahuku kalau yang fase ketiga ini, secara garis besar adalah kita akan melakukan beberapa kegiatan yang disepakati oleh teman-teman, yang akan

dijalankan adalah melakukan semacam seperti pemetaan etnografi di komunitas. Ini kegiatannya SATUNAMA ya, kalau di CSO aku belum begitu paham juga, karena kan di setiap fase kita harus mengeluarkan proposal. Yang proposal fase tiga ini aku belum cukup paham, proposal dari para CSO ini seperti apa. Jadi setiap CSO kan harus mengajukan proposal, untuk fase ini mereka mau ngapain dan segala macam seperti itu, jadi aku belum terlalu paham untuk CSO mereka mau ngapain aja. Yang jelas untuk SATUNAMA apa namanya, e salah satunya yang akan kita dorong adalah *follow up* dari putusan MK itu.

Pewawancara : Itu berarti proposalnya sudah ada mas?

Narasumber : Proposalnya sudah jadi tapi aku gak tahu sudah disetujui belum.

Pewawancara : Oh begitu, o iya mas berarti yang mendanai program ini itu *The Asia Foundation*?

Narasumber : Iya *The Asia Foundation*. Sebenarnya dananya itu dari *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) Australia, yang kemudian dikucurkan oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kemenko PMK, dari Kemenko PMK kemudian diturunkan kepada TAF (*The Asia Foundation*) baru kemudian diserahkan kepada kita, kita serahkan kepada CSO. Sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jadi ya sudah itu kemudian skema dana yang berjalan di program. *The Asia Foundation* mengelola semua pilar kelompok marginal itu, ada pilar anak, ada pilar disabilitas, ada pilar transpuan atau waria, ada pilar agama minoritas dan penghayat kepercayaan. Nah, *The Asia Foundation* mengelola semua pilar. EO dalam hal ini salah satunya SATUNAMA mengelola salah satu pilar di level supervisi, koordinasi, dan asistensi terhadap CSO. CSO yang kemudian *implementor* di bawah, gitu.

Pewawancara : Yang dimaksud dengan supervisi, koordinasi, dan asistensi bagaimana ya mas?

Narasumber : Yang jelas kalau di Program Peduli itu ada tiga titik fokusnya, dalam manajemen program. Yang pertama adalah program-program itu sendiri, bagaimana kemudian program itu dijalankan, di level kita maupun teman-teman CSO di bawah. Kedua soal keuangan. Jadi target keuangan, *spending* dan segala macam harus sesuai dengan yang direncanakan di awal. Artinya tidak boleh *low budget* juga tidak boleh *over budget*, terlalu banyak. Soal *project* yang sudah ku ceritakan, kita mensupervisi mereka bagaimana mereka supaya tetap jalan dengan *projectnya*. Kalau mereka punya kesulitan, atau punya pertanyaan, atau hal-hal yang sekiranya butuh

dibantu, kita akan melakukan asistensi bisa dalam bentuk apapun. Yang ketiga adalah *monitoring* dan evaluasi, itu juga masuk koordinasi. Jadi tiga hal ini yang secara detail kita lakukan terhadap teman-teman CSO itu. Pertama substansi *project*, dapet gak, sampai sejauh mana mereka sudah mengintervensi para penghayat. Kedua bagaimana performa keuangan mereka. Dan yang ketiga adalah *monitoring* dan evaluasi itu.

Pewawancara : Kalau untuk LSM, yang mengurus tentang penghayat ini hanya SATUNAMA atau di wilayah lain ada lagi, mas?

Narasumber : Di Program Peduli hanya SATUNAMA. Tapi aku gak tahu di Program yang lain ada yang mengurus itu, kita belum ngecek. Kan sangat mungkin ada teman-teman NGO yang lain, yang bergerak di ranah itu dan aku menduga ada. Tapi aku kurang tahu di program apa, tapi di Program Peduli cuma SATUNAMA.

Pewawancara : Berarti mas, secara garis besar SATUNAMA ini menempuh advokasi supaya dapat memperoleh hak sipilnya mereka?

Narasumber : Salah satunya itu ya.

Pewawancara : Nah kemudian, apa yang melatarbelakangi kok cara yang digunakan adalah advokasi?

Narasumber : Oke, gini kalau bicara soal pemenuhan hak sipil yang pertama harus kita lihat apakah regulasi sudah memihak kepada mereka. Itu yang pertama ya, dalam artian kebijakan-kebijakan yang ada pada negara dari level pusat sampai level daerah. Itu cek dulu apakah sudah cukup mengakomodir mereka, seperti itu. Mengakomodir untuk pemenuhan hak-hak mereka. Kalau misalnya regulasi yang ada itu masih perlu ditinjau lagi, maka kemudian advokasi diperlukan. Karena sebenarnya ,masih banyak regulasi yang bermasalah dalam hal ini. Apa namanya, regulasi-regulasi yang diskriminatif terhadap kelompok penghayat kepercayaan.

Pewawancara : Contohnya itu pengosongan kolom agama pada KTP itu ya, mas?

Narasumber : KTP itu dampaknya saja. Tapi regulasinya itu dalam artian adalah aturannya. Ambil contoh misalnya Undang-Undang PNPS 65. Disitu menyebutkan hanya ada enam agama yang diakui oleh Negara. Regulasi-regulasi seperti itu kan yang menjadi akar dalam permasalahan yang muncul, secara garis besar adalah tidak terpenuhinya hak-hak mereka. Kalau KTP itu efeknya saja, karena ada Undang-Undang yang diskriminatif, mereka tidak diakui kepercayaannya, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan KTP sesuai dengan kepercayaannya. Jadi KTP itu efek dari regulasi yang bermasalah di atas ini, seperti itu. Itu sebabnya kemudian

mengapa kita menempuh jalan advokasi. Nah, jalan advokasi ini tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau mau di *track*, banyak sekali regulasi di meng maupun di level daerah masih cukup diskriminatif. Jadi PR nya masih panjang sebetulnya. Oke kemarin kita JR nya berhasil, kita berhasil mengubah salah satu pasal dari Undang-Undang Adminduk, yang menyebutkan KTP harus dikosongkan untuk penghayat kepercayaan. Sekarang sudah diubah oleh MK bahwa KTP penghayat kepercayaan bisa ditulis dengan penghayat kepercayaan.

Pewawancara : Itu kan JR nya sudah memperoleh hasil ya mas di tingkat nasional, kalau di tingkat daerah bagaimana?

Narasumber : Itu yang jadi masalah. Jadi kurang lebih delapan bulan setelah keluar, November 2017 itu pemerintah dalam hal ini, jadi gini e MK itu kan lembaga negara, dalam hal ini MK sudah melakukan apa yang harus Ia lakukan. Dalam artian bahwa Ia mengeluarkan atau memproduksi atau mengubah atau memperbaiki regulasi yang ada sebelumnya. Dalam hal ini yang di *judicial review* kan adalah UU Adminduk tahun 2006 yang pasalnya berbunyi bahwa untuk penghayat kepercayaan atau untuk yang beragama selain enam itu tadi KTP nya dikosongkan. Itu untuk UU Adminduk yang kemudian di JR kan. Berarti JR itu kan untuk menguji apakah sebuah Undang-Undang itu sesuai dengan UU yang lebih tinggi derajatnya. Setelah diujikan ternyata putusan MK keluar bahwa ini tidak sesuai, dalam hal ini adalah UUD 1945 amandemen 2002. Jadi itu keluarlah keputusan penghayat kepercayaan boleh menuliskan di dalam KTP nya penghayat kepercayaan, jadi tidak harus kosong lagi. Cuma permasalahannya, itu kiprah negara ya to lewat MK, karena MK adalah lembaga negara. Yang jadi permasalahan kemudian adalah ada satu pihak lagi yang kemudian pada level implementasi pada keputusan itu, karena MK tidak punya wewenang untuk mengimplementasikan itu.

Pewawancara : Nah, yang mengimplementasikan itu siapa mas?

Narasumber : Pemerintah, dirimu paham gak beda negara dengan pemerintah? Jadi gini MK, KPK, Komnas HAM itu lembaga negara, kemudian kejaksaan, kepolisian itu lembaga negara. Kalau pemerintah itu supratuktur lah ya, Presiden, Bupati, Gubernur, Walikota dan segala macam. Itu yang pemerintah. Artinya berarti kan termasuk kementerian di dalamnya, pemerintah itu kan berarti pelaksana. Skemanya adalah seharusnya MK sebagai lembaga negara memutuskan sesuatu atau memutuskan sesuatu, kemudian di *follow*

up oleh pemerintah sebagai implementor atau pelaksananya. Nah macetnya disitu, kalau ibaratnya di dalam keluarga itu ada namanya kepala keluarga dan kepala rumah tangga. Kepala keluarga itulah negara, kepala rumah tangga adalah pemerintah. Kemudian permasalahannya muncul disitu, setelah MK sebagai lembaga negara memutuskan putusan MK nomor 97 itu *follow up* nya belum ada dari pemerintah.

Pewawancara : Oh jadi sampai sekarang belum ada *follow up* nya dari pemerintah?

Narasumber : Sudah ada, jadi gini. November 2017 putusan keluar, tetapi belum ada respon apa-apa dari pemerintah. Dalam hal ini adalah KEMENDAGRI. Pihak pemerintah yang harusnya *follow up* itu KEMENDAGRI, karena urusannya dengan pencatatan sipil. Maka larinya ke KEMENDAGRI dan jajaran dibawahnya, dalam hal ini adalah Dinas DUKCAPIL. Nah, tapi respon itu gak segera muncul setelah November 2017, adem ayem aja, kurang lebih seperti itu. Itu yang jadi *problem*. Sampai kemudian SATUNAMA pada bulan Maret kemarin sebagai bagian dari *follow up* advokasi, putusan MK itu kita melakukan riset. Riset itu untuk melihat respon *stakeholder* di wilayah dampingan kita terhadap putusan MK yang belum ditindaklanjuti lewat petunjuk pelaksana atau petunjuk teknis dari pemerintah. Sehingga kemudian tidak segera berefek di masyarakat. Nah, baru pada Juni 2018 KEMENDAGRI mengeluarkan petunjuk teknis tentang *follow up* dari MK ini tapi ini baru memuat petunjuk teknis dari Kartu Keluarga. KTP nya belum sampai sekarang. Jadi prosesnya seperti itu.

Pewawancara : Terus mas, berarti ada kemungkinan pada fase tiga ini, KEMENDAGRI *follow up* mengenai putusan yang penghayat dapat mengisi kolom agama pada KTP itu?

Narasumber : Betul, itu salah satu agendanya. Sama yang satu hal lagi kembali ke fase tiga adalah kemungkinan untuk *exit strategy*, karena nampaknya ini adalah fase yang terakhir kita melakukan pendampingan kepada komunitas ini. Maka kita juga harus berfikir tentang *exit strategy*. Jadi pasca kita sudah tidak disana lagi, mereka sudah cukup berdaya, mereka punya sumber daya yang bisa mereka optimalkan untuk hidup mereka. Intinya di fase ketiga ini adalah membereskan semua yang belum selesai. Jadi sebelum kita benar-benar *exit* di tahun depan dari komunitas, itu semua sudah selesai. Maka seperti yang kamu bilang fase tiga ini salah satunya *follow up* di KTP ini kalau bisa selesai pada satu tahun kedepan ini. Dalam

artian kemudian KEMENDAGRI mengeluarkan juklak dan juknis terkait penulisan kolom agama di KTP, yang itu bisa menjadi panduan dari Dinas DUKCAPIL sampai ke level kabupaten. Jadi kalau misalnya ada penghayat yang mau datang bikin KTP sudah ada tata caranya dan segala macam. Petugas dukcapil tinggal oke tek tek tek dan selesai. Permasalahannya kan disistui, setelah putusan MK berhenti. Dalam riset yang kemarin kita lakukan terungkap sebenarnya bahwa aparat Dinas dari DUKCAPIL itu mereka sudah siap, tetapi belum ada petunjuknya. Kalau jalan sendiri nanti jadi sporadis, artinya setiap daerah punya cara sendiri-sendiri, tapi kalau ada petunjuk dari atas semuanya seragam, termasuk sistemnya kemudian harus diperbaiki. Sistem informasi kependudukan harus diperbaiki, karena sekarang modelnya *computer base*, seperti itu. Jadi urusannya SIAK itu, pencatatan itu.

Pewawancara : Berarti memang KEMENDAGRI sudah mengeluarkan petunjuk teknis untuk pembuatan KK tapi untuk petunjuk KTP belum ada ya. Oh iya mas sejauh ini saya menarik kesimpulan kalau SATUNAMA ini lebih fokus ke advokasi, kalau perkembangan agar penghayat mandiri itu ke CSO nya?

Narasumber : Iya implementasi pendampingannya ke CSO, tetapi tidak kemudian kita lepaskan begitu saja. Kita tetap melihat perkembangan dari CSO dan mitra komunitasnya seperti apa, sampai dimana mereka sekarang, sampai di titik apa mereka sekarang, problem apa yang terus muncul, dan segala macam kita pantau. Kalau CSO kemudian di tengah jalan bingung, ya itu tugas kita, SATUNAMA memberikan asistensi, solusi harus bagaimana. Jadi meskipun secara langsung tugas itu ada di bahunya CSO, kita tidak lepas tangan. Teman-teman SATUNAMA juga terkadang ketemu langsung sama komunitas. Kita juga mengagendakan untuk turun lapangan, periodik. Kalau dulu di tahun 2015-2016 kemarin itu bahkan 3 bulan sekali kita turun, yang dibagian *project officer* bisa sebulan sekali.

Pewawancara : Kalau untuk sejauh ini strategi apa saja yang sudah dilakukan supaya advokasi ini dapat berjalan efektif?

Narasumber : Bicara soal advokasi utamanya terhadap regulasi itu yang pertama disadari itu tidak bisa instan, *Judicial review* setahun ini aja itungannya belum kelihatan banget hasilnya. Karena banyak sekali faktor-faktor lain diluar wewenang atau tangan kita untuk mengubah. Salah satunya adalah soal faktor politik.

Pewawancara : Kaitannya dengan faktor politik apa ya mas kalau boleh tahu?

Narasumber : Gini, di antara kelompok-kelompok marginal ini kelompok penghayat kepercayaan adalah kelompok yang sulit advokasinya. Karena kondisi politik di Indonesia itu masih sangat kuat kaitannya agama dengan politik, agama kemudian menjadi salah satu komoditas di dalam aktivitas politik identitas. Salah satunya lewat politik identitas. Jadi gini, ada pihak-pihak yang pasti tidak setuju kalau penghayat kepercayaan diakui sebagai warga negara, apalagi secara administratif, dalam artian mereka memperoleh pengakuan lewat KK, lewat KTP, dan segala macam. Bahkan setelah putusan MK keluar juga responnya macam-macam, ada pro dan kontra. Salah satu tantangan advokasinya seperti itu. Bahwa salah satu tantangan mengadvokasi kelompok penghayat ini tidak semudah yang dibayangkan karena ada urusannya dengan politik secara tidak langsung. Ada kepentingan-kepentingan yang bermain disitu. Politik agama itu selalu ada, salah satunya masuknya pasal agama di konstitusi. Itu menjadi semacam justifikasi atau *privilege* kelompok agama bahwa mereka itu, lo saya diakui negara. Efeknya kemudian muncul regulasi-regulasi yang bermasalah. Sebenarnya yang harus di advokasi atau di *judicial review* kan itu UU PNPS yang menyebutkan bahwa ada enam agama di Indonesia. Itu sudah pernah di *judicial review* kan, tapi ditolak.

Pewawancara : Sulit juga ya mas tantangannya. Oh iya, mas Ari kan disini berperan sebagai *communication officer*, terus untuk strategi komunikasinya sendiri bagaimana mas, maksudnya untuk menjangkau pemerintah, ke media, ke masyarakat itu bagaimana?

Narasumber : Secara garis besar sebenarnya komunikasi dalam *project* ini adalah *tool* yang sebenarnya *output* nya atau kontribusinya atau sumbangannya itu lebih kepada pilar penerimaan sosial. Aku lupa tadi, Program Peduli ini bekerja dengan menggunakan tiga pilar. Yang pertama adalah pilar kebijakan, yang kedua adalah pilar pelayanan, yang ketiga adalah pilar penerimaan. Itu sebabnya kenapa kita bekerja di advokasi sebagai pilar kebijakan, dalam hal itu memberi efek pada pelayanan, misalnya KTP dan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan. Dan yang ketiga adalah level penerimaan. Level penerimaan di masyarakat, pemerintah. Jadi bagaimana kelompok dampingan ini, penghayat ini bisa diterima oleh masyarakat di sekitarnya. *Welcome* oleh pemerintah daerah. Komunikasi secara eksternal paling besar di level sosial itu. Karena intinya komunikasi di dalam *project* ini adalah kampanye, bagaimana membangun *awareness* di publik dan pemerintah soal

inklusi sosial. Jadi bagaimana kita membangun kampanye di luar, membangun kampanye di publik, membangun kampanye di pusat dan daerah untuk menginjeksikan soal pemahaman inklusi sosial. Jadi komunikasinya lebih kesitu. Kalau komunikasi dengan pemerintah dalam konteks advokasi tentu itu berbeda lagi. Itu langsung dilakukan oleh teman-teman yang bekerja disitu, teman-teman *project* yang bekerja disitu. Di level daerah ada CSO, di level pusat ada SATUNAMA yang langsung ke pemerintah pusat atau pemerintah terkait. Tapi komunikasi di *project* ini intinya membangun kesadaran tentang inklusi sosial kepada publik, publik berarti masyarakat luas, pemerintah, *stakeholders* terkait, untuk membangun ini lo ada kelompok-kelompok marginal yang membutuhkan perhatian kita. Jadi *longterm*, apa namanya tentu untuk kalau mau melihat seperti apa efeknya selama kurang lebih tiga tahun *project* berjalan ini dibutuhkan pemetaan. Dibutuhkan riset dan segala macam untuk melihat sudah sejauh apa sebenarnya kampanye Program Peduli ini, termasuk di dalamnya kampanye SATUNAMA soal inklusi sosial di dalam penghayat itu sudah berefek kepada publik. Nah itu yang belum dilakukan. Jadi sejauh mana efeknya, apakah sudah berhasil mengubah perspektif masyarakat, minimal mengubah perspektif ya, karena tingkat belajar itu dari pengetahuan, kemudian ke sikap, kemudian tindakan, seperti itu kan. Minimal di level pengetahuan ini lah, level pengetahuan, pemahaman, kesadaran itu sudah muncul belum di masyarakat, itu kita belum riset soal itu.

Pewawancara : Kemudian bagaimana cara supaya masyarakat bisa menerima para penghayat itu mas?

Narasumber : Semua kanal kita pakai. Yang kanal mandiri dalam artian kita bisa mengelola sendiri misalnya melalui website SATUNAMA, *social media* SATUNAMA itu kita pake juga. Kedua bekerjasama dengan media massa, itu kita lakukan di level daerah maupun di level pusat. Itu misalnya kita bikin acara, kita mengundang teman-teman media supaya kemudian *soundingnya* keluar. Yang ketiga itu salah satunya bikin *event-event* yang sifatnya dapat memberikan pendidikan atau edukasi tentang inklusi sosial kepada masyarakat atau pemerintah. Salah satu bentuk komunikasinya itu melalui Festival Kearifan Lokal.

Pewawancara : Oh iya mas, kan aku sempat baca di website beberapa artikel yang memuat tentang advokasi terhadap penghayat kepercayaan ini,

apakah itu menjadi salah satu cara untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya dapat menerima para penghayat?

Narasumber : Iya, jadi setiap aktivitas yang kita lakukan dalam *project* ini, dalam KISKM ini itu memang itu selalu kita *sounding* kan kepada masyarakat lewat website, lewat media sosial. Salah satunya itu, dan itu juga dilakukan oleh CSO. Jadi bukan SATUNAMA saja yang melakukannya. CSO juga melakukan itu lewat media mereka, di level mereka sendiri. Teman ASB di Medan misalnya mereka punya kanal media apa, mereka menggunakan media itu untuk melakukan kampanye pada media sosial di level daerah mereka.

Pewawancara : Kalau di website itu kan jelas ya mengunggah artikel yang menjelaskan mengenai advokasi yang dilakukan. Kalau di *social media* itu kan unggahan kalimatnya terbatas tidak seperti di artikel, nah kemudian konten apa yang diunggah?

Narasumber : Untuk kondisi sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini yang cenderung tidak mau membaca panjang-panjang, sosmed sebenarnya efektif. Tinggal kemudian bagaimana kita menyesuaikan konten di sosmed itu supaya tujuan untuk *mainstreaming* inklusi sosial ini tercapai. Maka kemudian yang kita masukan adalah kalau itu sifatnya adalah kegiatan, kalau kita bikin audiensi, atau kita bikin kegiatan pertemuan dengan pemerintah. Yang jelas *rule* dari jurnalistik, 5w+1h itu ada. Yang kemudian kita bungkus dengan gaya SATUNAMA dan foto kegiatan. Karena ya itu untuk bisa memberikan pemahaman yang dalam dan sekarang kondisinya masyarakat Indonesia tidak suka yang panjang-panjang. Ya sudah kita menggunakan media sosial sebagai strategi untuk menginjeksi inklusi sosial.

Pewawancara : Kalau untuk media massa, boleh tahu gak media apa saja yang diundang?

Narasumber : Ya hampir semua, macem-macam. Setahu kita belum ada kerjasama yang sifatnya *media partner* yang berkontrak. Katakanlah misalnya kita melakukan *project* ini kemudian kita melakukan kontrak dengan media A, selama pelaksanaan *project* ini media ini akan *mensounding* atau memberikan berita soal itu. Kita selama ini belum ada. Masih parsial, kita bikin kegiatan, kita kontak media. Media akan *sounding*.

Pewawancara : Oh iya mas, kalau misal aku buka di internet tentang pemberitaan penghayat kepercayaan, itu SATUNAMA tidak disebut dalam pemberitaan tersebut, kebanyakan yang disebut CSO nya. Itu kenapa mas?

Narasumber : Kita sebenarnya tidak sampai sejauh itu, kurang paham juga kenapa ada artikel yang tidak menyebut SATUNAMA. Itu urusannya medianya. Mungkin karena pertama bersangkut paut dengan narasumber yang mereka dapatkan. Jadi katakanlah gini, media di Purwokerto, kalau mau tahu soal *project* ini pasti larinya ke LPPSLH gak ke SATUNAMA. Otomatis LPPSLH yang keluar. Kemudian media di Jogja misalnya, yang pengen tahu soal penghayat kepercayaan Majelis Eklasing Budi Murko yang di Kulon Progo, larinya pasti ke LKiS. Di Medan juga seperti itu, kalau mau tanya soal Parmalim pasti larinya pasti ke ASB. Itu kenapa sebabnya yang disebut adalah CSO. Tapi kita tidak ada masalah disitu, tujuannya supaya berita ini keluar, masalah siapa yang muncul gak penting-penting gitu lo.

Pewawancara : Apakah ketika media massa memberitakan tentang penghayat, ada *briefing* terlebih dahulu mas?

Narasumber : Iya betul. Ada panduan-panduan atau *guideline* tertentu, itu yang harus dipahami oleh lembaga yang bekerja di Program Peduli termasuk di SATUNAMA. Contohnya gini, ini sampai di urusan teknik ya. Misalnya soal foto itu ada aturannya juga, kita di Program Peduli ada yang namanya *informed consent*, ini ada kaitannya dengan CPP. Teknisnya begini, kalau ada sebuah gambar kamera, foto gitu ya yang disitu ada anak kecil yang Nampak wajahnya maka kalau foto itu mau dipublikasikan kita harus meminta izin dulu pada orangtua anak itu. Kalau tidak mendapat izin dari orangtua anak itu, solusinya dua. Fotonya jangan di *publish*, atau foto boleh di *publish* tapi wajah anaknya diblur. Itu salah satu *guideline* yang kita sepakati dalam Program Peduli dan ini tidak hanya dilakukan oleh SATUNAMA, tetapi juga dipakai oleh teman-teman EO yang lain. Kemudian soal verbal, soal penggunaan kata-kata itu juga tidak bisa sembarangan. Jadi dilarang, kita sebaiknya tidak menggunakan kata-kata yang memojokkan penghayat. Istilah-istilah juga harus paham untuk menyebut teman-teman yang disabilitas misalnya. Ya seperti itu, ada pedomannya.

Pewawancara : Jadi memang sebelum dilakukan pemberitaan, ada pedoman yang harus dipatuhi ya mas. Oh iya mas, tadi disebutkan bahwa sebelum melakukan program, ada proposal yang dibuat. Apakah dalam proposal tersebut mencantumkan indikator keberhasilan juga?

Narasumber : O jelas dong ada. Kalau tidak ada indikator bagaimana kita mau mengukur capaian.

Pewawancara : Terus sejauh ini berarti advokasi untuk penghayat kepercayaan ini yang paling besar berbentuk JR ya mas, selain itu ada lagi gak?

Narasumber : Di tingkat pusat itu. Di tingkat daerah, teman-teman CSO misalnya YASALTI Sumba Timur cukup kuat melakukan advokasi di tingkat daerah. Ada salah satu hasilnya mereka berhasil mendorong berdirinya organisasi Marapu. Mengapa organisasi Marapu, ini kaitannya dengan *exit* strategi. Ketika kita tidak disana lagi, maka organisasi Marapu yang akan bekerja untuk kepentingan teman-teman Marapu disana. Lalu mendorong juga keluarnya surat Edaran Bupati. Kemudian teman-teman ASB di Sumatera Utara mereka berhasil mendorong implementasi dari Kemendikbud, soal pendidikan penghayat. Nah itu salah satu contoh advokasi yang dilakukan oleh teman-teman CSO di level daerah. Kalau ASB misalnya Permendikbud nomor 27 itu sudah menyebutkan bahwa penghayat dapat menerima pendidikan sesuai dengan kepercayaan mereka. LPPSLH misalnya mereka dapat membuat naskah akademik di Purwokerto bekerjasama dengan IAIN Purwokerto. Itu naskah akademik yang dorongannya adalah untuk perda tata ruang. Karena permasalahan di Brebes, teman-teman Sapto Darmo itu adalah pemakaman yang ditolak. Jadi teman-teman punya strategi masing-masing untuk advokasi. Ada yang larinya ke eksekutif, di YASALTI misalnya keluar surat edaran Bupati. Ada yang larinya ke dinas, seperti ASB dinas pendidikan supaya pendidikan anak penghayat ini bisa setara dengan pendidikan anak yang lain. Ada yang urusannya ke legislatif, mereka membuat naskah akademik kemudian mendorong itu ke DPRD. Jadi macem-macem.

Pewawancara : Berarti apa yang dilakukan oleh CSO ini harus diberitahukan terlebih dahulu mas kepada SATUNAMA?

Narasumber : Iya, mereka punya laporan bulanan. Itu sudah ada di dalam rencana atau proposal. Proposal itu kemudian diikuti dengan, kamu mau ngapain selama setahun ini. Jadi pasti sudah ada agenda itu, agenda untuk advokasi, misal untuk pendidikan penghayat itu sudah ada di dalam proposal itu. Jadi SATUNAMA sudah tahu sejak awal. Misal contohnya gini, untuk 2018-2019, fase ketiga ini, kita kan sudah *mereview* proposal-proposal dari para CSO. Jadi kita sudah tahu mereka mau ngapain selama setahun ke depan. Tinggal kemudian disetujui tidak, disepakati tidak oleh SATUNAMA. Jadi CSO memberikan proposal kepada kita, kita *mereview* proposal mereka, memberikan *feedback*. Mana yang mungkin untuk dilakukan, mana yang tidak. Itu diawal, jadi ketika

running, ini memang kegiatan yang sudah disetujui untuk dijalankan.

Pewawancara : Kemudian sejauh ini siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam advokasi ini?

Narasumber : Di level kita, di *project* Peduli, ya SATUNAMA, CSO, penghayat sendiri mitra komunitas berarti to yang kita ajak juga untuk audiensi ke pihak-pihak terkait, masyarakat umum. Misal untuk pendidikan kita merangkul teman-teman guru, kalau bikin naskah akademik kita juga merangkul kelompok akademisi. Jadi intinya kalau advokasi kan kita harus punya bukti kuat to untuk menyodorkan kepada pemerintah, bahwa ini ada masalah, dan ini bukti masalahnya. Karena dibutuhkan bukti-bukti itu maka kemudian kita harus merangkul pihak *stakeholders* yang lain untuk menemukan bukti itu. Misalnya naskah akademik soal tata ruang kota di Purwokerto yang diinisiasi oleh LPPSH itu. Nah, untuk membuat naskah akademik ya kita harus merangkul teman-teman akademisi. Bikin riset, segala macam yang hasilnya naskah akademik dan nanti diajukan kepada pemerintah. Yang LPPSH ini dilakukan tahun ini, yang mereka lakukan adalah bagaimana supaya ada tempat pemakaman yang inklusif di area Brebes. Karena sejauh ini di area Brebes setauku, kemaren aku habis dapat *update* terakhir dari Kepala Bidang Dinas Pariwisata disana di Brebes, setelah diadakan invenstarisasi itu ternyata disana tidak ada tanah pemakam umum, adanya TPI. Itu sebabnya perda tata ruang dianggap penting untuk diajukan, untuk melihat inventarisasi itu. Kedua, *follow up* nya apa setelah ketahuan tidak ada TPU di Brebes. Ya harusnya *follow up* nya kemudian pemerintah membangun TPU. Itu yang sedang didorong sekarang.

Pewawancara : Kalau untuk pembagian jobdesk dari masing-masing pihak yang terlibat dalam advokasi ini ada tidak mas?

Narasumber : Kalau di struktur Program Peduli atau di program KISKM lebih khusus lagi tentu ada. Kalau di level SATUNAMA berarti dia mengorganisir, koordinasi, supervisi, asistensi teman-teman CSO yang bergerak di lapangan langsung. Itu jobdesk nya jelas secara garis besar ya. Jadi teman-teman CSO mereka implementor, bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mereka yang turun ke lapangan, menggali data, mereka yang melakukan *follow up* di level masyarakat. Kita lebih ke pendampingan kepada CSO. Akhirnya kita juga bergantung dengan kebijakan masing-masing lembaga.

Pewawancara : Berarti memang dalam proses advokasi ini, setiap pihak yang terlibat sudah memiliki jobdesk masing-masing ya. Kemudian apakah dalam proposal kegiatan, terdapat *timeline* program? Jika ada, bagaimana cara menentukan *timeline* program?

Narasumber : Ada, kalau di level EO kita lihat visibilitas dari waktu yang tersedia. Misalnya, katakanlah ini *project* fase yang ketiga sampai tahun depan, dalam waktu berapa bulan, apa saja kegiatannya itu harus realistis. Yang lebih berwenang untuk mereview proposal dari kita itu adalah TAF. TAF yang mereview apakah proposal ini *visible* untuk dilakukan dalam waktu setahun, dengan jumlah kegiatan yang seperti ini kira-kira dalam waktu setahun atau dua tahun tergantung dalam periode proposalnya, mampu gak melakukan ini. Jangan kebanyakan, nanti malah gak selesai semua. Kemudian ada kesepakatan, muncul agenda apa saja yang disepakati selama satu tahun. Baru *timeline* disusun.

Pewawancara : Tapi apakah ada batasan, misal program KISKM ini paling lambat atau paling cepat berapa lama?

Narasumber : Kita tidak pernah tahu. Misalnya untuk yang fase tiga ini, sudah ditentukan setahun. Perkara, tahun depan akan diperpanjang atau tidak kita juga belum tahu.

Pewawancara : Oh begitu. Kemudian untuk target sasaran dari advokasi ini siapa mas?

Narasumber : Yang paling utama tentu pemerintah, karena kalau dari pemerintah diharapkan akan keluar regulasi-regulasi, atau kebijakan-kebijakan atau perbaikan regulasi. Itu yang bisa berpengaruh terhadap kondisi di lapangan. Kalau sudah ada aturannya kan jelas, otomatis dari *stakeholders* seperti dinas-dinas dan segala macam mereka kan bisa gerak juga. Selama ini advokasinya lebih banyak ke pemerintah. Masyarakat juga menjadi target karena terkait dengan penerimaan para penghayat ini. Kalau masyarakat lebih kepada edukasi supaya dapat menerima penghayat. Pemerintah kita lakukan advokasi sifatnya struktural, advokasi kebijakan, perbaikan regulasi, sementara masyarakat kita lakukan edukasi lewat kampanye-kampanye.

Pewawancara : Menyinggung soal kampanye, apakah *event* Festival Kearifan Lokal (FKL) yang dilakukan SATUNAMA dapat tergolong sebagai salah satu bentuk kampanye?

Narasumber : O jelas, itu memang tujuannya salah satunya itu. Itu masuk di pilar penerimaan. Jadi gini, FKL itu kita desain supaya ada interaksi semua *stakeholders* yang ada disitu. Masyarakat juga kita

sebut sebagai *stakeholders* juga dalam hal ini. Jadi dalam FKL itu semuanya kita libatkan, dari pihak pemerintah, penghayat sendiri, kemudian masyarakat itu kita libatkan. Bentuk kegiatannya adalah kalau kepada pemerintah kita mengundang beberapa orang dari pemerintah, termasuk kementerian untuk datang dalam acara diskusi, jadi narasumber seperti itu. Di masyarakat kita libatkan juga, salah satunya lewat konsep acara FKL kita barengkan dengan acara ulang tahun Desa Salam Rejo, yang itu agenda tahunan desa mereka. Jadi kita masuk ke agenda itu. Setiap tahun mereka bikin acara perayaan ulang tahun desa mereka. Kita masuk kesitu, kita *include* kan kegiatan kita ke dalam kegiatan itu. Terus kemudian penghayat ini diajak untuk *live in*, tinggal di dalam rumah masyarakat selama penyelenggaraan festival.

Pewawancara : Itu yang datang dari penghayat mana aja mas?

Narasumber : Kita mengundang semua dampingan penghayat, otomatis tidak semua kita undang, hanya perwakilan saja. Ada 2-5 orang dari komunitas itu yang datang ke Jogja waktu FKL kemarin, dan mereka kita sebar ke rumah penduduk yang bukan penghayat. Dan itu diterima oleh masyarakat.

Pewawancara : Kemudian bagaimana perlakuan masyarakat kepada mereka?

Narasumber : Ya dari *interview* yang aku lakukan kemarin ke beberapa orang, mereka ya ngakunya menerima, tidak ada masalah apa-apa. Jadi yaudah penghayat datang, mereka menginap di rumah warga, warga menerima, tidak ada masalah apa-apa. Selain meng*interview* warga yang rumahnya ditempati, aku juga *interview* teman-teman penghayat. Jadi *crosscheck* aja benar atau enggak. Oke teman-teman warga yang rumahnya ditinggali mengatakan, kami senang, kami tidak ada masalah, kami memberikan pelayanan yang bisa kami lakukan yang terbaik untuk teman-teman penghayat. Aku *crosscheck* ke teman-teman penghayat dan memang iya, mereka juga bilang begitu. Mereka senang tinggal disini, tuan rumahnya baik sekali dan segala macem. Kalau dari *assesement* singkat yang aku lakukan selama FKL kemarin, terkait acara itu dan terkait bahwa ada teman penghayat yang *live in* di rumah warga itu responnya baik. Jadi FKL itu kita libatkan semuanya, karena itu bagian dari kampanye yang tujuan utamanya adalah penerimaan masyarakat.

Pewawancara : Sebenarnya aku udah pernah membaca artikel tentang FKL ini di website SATUNAMA, tapi aku baru tahu kalau ternyata itu salah satu bentuk advokasi buat penerimaan masyarakat.

Narasumber : Iya, bukan advokasi sebenarnya tapi lebih ke kampanye. Ya sebenarnya bentuknya sama sih, kalau ke pemerintah bentuknya kita melakukan advokasi. Kalau ke masyarakat kita melakukan kampanye. Sebenarnya intinya adalah sama. Pertama, membangun perspektif inklusi sosial, supaya bisa menerima teman-teman kelompok penghayat kepercayaan. Kemudian yang kedua, kalau di level pemerintah, supaya diharapkan pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang inklusif atau perbaikan regulasi yang sebelumnya mungkin diskriminatif, seperti itu.

Pewawancara : Sejauh ini, apa sih pesan utama atau *keyword* yang disampaikan dalam advokasi ini?

Narasumber : Kalau mau *keyword* pesan besarnya adalah inklusi sosial. Tapi kemudian implementasinya bisa berbeda-beda di masing-masing level. Kalau pemerintah inklusinya seperti apa, harus dilihat juga. Kerena gini, inklusi sosial kalau di level pemerintah itu juga harus dilihat bagaimana partisipasi dari warga negara ini diperhatikan. Kelompok-kelompok seperti penghayat kepercayaan ini adalah kelompok-kelompok yang termarginalkan dalam urusan partisipasi. Ambil contoh misalnya, mereka hampir tidak pernah dilibatkan dalam musrenbang. Mereka tidak punya peran, tidak punya kontribusi terhadap pembangunan di daerahnya. Nah, itu kan otomatis harus kita advokasikan kepada pemerintah, bahwa lo kamu ni punya warga penghayat yang harus kamu libatkan dalam perencanaan pembangunan di daerahmu. Nah, kalau musrenbang aja gak pernah dipanggil, gak pernah diundang, terus bagaimana kemudian bisa disebut inklusi. Kalau bicara soal pesan besar, ya pesan besarnya soal inklusi itu. Meskipun kemudian teknisnya menjadi sangat elastis di masing-masing *stakeholders*. Kalau di level masyarakat ya bagaimana kamu bisa menerima tetanggamu yang penghayat, gitu aja, seperti itu.

Pewawancara : Oh iya mas, kemudian kalau untuk masyarakat supaya dapat menerima penghayat kan sudah jelas menggunakan media apa saja. Kemudian kalau untuk pemerintah sendiri?

Narasumber : Itu agak repot itu. Sejauh ini kita belum bisa melihat apakah kesadaran inklusi sosial itu sudah terbangun di level pemerintah. Yang bisa kita lakukan adalah mendorong advokasi yang muncul dulu, meskipun kita juga belum tahu apakah perspektif inklusi sosial ini sudah jadi di aparat pemerintah, dari level pusat sampai daerah. Itu yang belum bisa kita memetakan. Meskipun di beberapa daerah muncul beberapa orang dari pemerintah yang nampaknya

sudah cukup jadi perspektif tentang inklusi sosialnya. Nah orang-orang ini menjadi salah satu mitra strategis kita. Itu bisa muncul dari pemerintah, dari tokoh masyarakat, tokoh agama, seniman, guru, kepala sekolah, dosen, yang perspektif inklusi sosialnya sudah jadi. Ini yang kita jadikan mitra strategis. Untuk melihat di level pemerintah apakah inklusi sosialnya sudah cukup jadi atau tidak ya kita belum punya data soal itu. Tapi yang kita dorong kepada pemerintah adalah bagaimana kamu bisa mengeluarkan kebijakan yang inklusif.

Pewawancara : Mas daritadi kan kita sudah membahas mengenai inklusi sosial, bisa minta tolong kasih penjelasan mengenai inklusi sosial yang dimaksud?

Narasumber : Kalau mau utuh ya, itu dari soal perspektif sampai di urusan teknis itu harusnya inklusif. Tidak hanya pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya inklusif. Tapi juga perspektif mereka tentang inklusi sosial harus jadi. Kalau mereka hanya mengeluarkan kebijakan saja, tapi tidak ada perspektif sosial itu akan banyak hal di lapangan yang *unconditional* atau tidak nyambung. Kebijakan misalnya keluar ya, inklusif misalnya, lewat surat edaran bupati, lewat perda, misalnya penghayat boleh melakukan penggantian KTP di kolom agama di tulis penghayat kepercayaan. Sudah keluar kebijakannya, kalau perspektif di aparat pemerintahnya tidak jadi, *problemnya* di teknis pelayanannya. Kebijakan sudah keluar

Pewawancara : Mas daritadi kan kita sudah membahas mengenai inklusi sosial, menurut mas Ariwan, inklusi sosial itu bagaimana?

Narasumber : *Basicnya*, kata dasarnya menurut aku adalah merangkul. Merangkul itu yuk apa yang kita bisa lakukan bareng untuk dapat memperbaiki kondisi masyarakat kita atau istilahnya paling kecil untuk lingkungan sekitar kita. Jadi lebih bagaimana berpikir soal kebaikan bersama dan kemudian berusaha mengimplementasikan atau mewujudkan itu dengan orang-orang di sekitarmu, tidak peduli dia itu siapa, agamanya apa, etnis apa, dan segala macam. Itu inklusi sosial kalau menurut kau. Dan tentu saja di dalamnya ada aspek penghormatan dan penghargaan terhadap pilihan masing-masing orang. Jadi selain harus bekerjasama dengan orang-orang itu tanpa melihat *background* mereka masing-masing, juga harus punya penghormatan terhadap pilihan masing-masing orang.

Pewawancara : Kemudian, sejauh ini apa hambatan yang dirasakan dalam menjalankan program KISKM?

Narasumber : Dalam konteks melakukan pekerjaan-pekerjaan *project* kan bisa dibagi dua, dalam artian komunikasi di internal dan eksternal. Dan masing-masing punya hambatannya. Kita bicara soal eksternal, hubungan dengan pemerintah, masyarakat, *stakeholders* yang lain misalnya, yang patut di *highlight* mungkin sumber dari komunikasi itu sendiri. Kalau menurut aku, belum utuhnya perspektif dari masyarakat atau *stakeholders* yang terikat dengan kerja kita. Perspektif mereka soal penerimaan, inklusi, lebih detail lagi soal kelompok penghayat itu belum semuanya baik. Masih ada stigma. Tantangannya kita harus pintar-pintar melihat lebih jauh dari apa yang terucapkan atau verbal. Dalam artian bahwa kita juga melihat ada *stakeholder A*, mengatakannya bagus, baik, mendukung, tapi kan kita juga gak ngerti prakteknya di lapangan. Kalau yang di internal, meskipun kita punya kerangka program yang disepakati bareng, tapi kita gak kemudian saklek dengan itu. Pada akhirnya kita memberikan kesempatan atau peluang sehingga mereka secara kreatif membangun cara kerja mereka. Faktanya belum tentu di lapangan sesuai dengan apa yang mereka rencanakan. Darisitu kemudian muncul tawar-menawar, debat diantara kita dengan teman-teman CSO yang kita melihatnya dalam perspektif dalam kerangka positif, karena tujuan dua-duanya sama-sama bagus, cuma mungkin kita punya pertimbangan apa, teman-teman CSO punya pertimbangan apa. Kadang-kadang mencari titik temunya tidak mudah. Kemudian kita mencoba menemukan perspektif yang sama. Ya hambatan komunikasinya lebih kepada perbedaan perspektif antara SATUNAMA dan CSO.

Pewawancara : Oh iya mas, dalam advokasi ini kan ada beberapa CSO yang terlibat, bagaimana mempertahankan supaya mereka dapat terus ada untuk mendampingi penghayat?

Narasumber : Jadi gini dalam konteks *project* ini otomatis kita terikat dengan kontrak, otomatis CSO juga punya kontrak dengan SATUNAMA dan CSO harus memenuhi kewajiban-kewajiban selama masa kontrak itu. Itu dalam konteks *project*, tapi dalam konteks diluar *project* kemudian tidak hanya SATUNAMA, tetapi juga CSO. Bagaimana setelah *project* selesai mereka kemudian melanjutkan pendampingan kepada kelompok penghayat. Kalau *project* selesai kita tidak ada kaitan kontrak dengan CSO, tapi kalau misalnya CSO masih punya niat, inisiatif, punya determinasi untuk melakukan pendampingan kepada komunitas, ya kita tetap ikut di dalamnya walaupun skemanya berbeda, tidak dalam skema *project*.

Pewawancara : Terus kalau beda perspektif, cara penyelesaiannya bagaimana mas?

Narasumber : Macem-macam, yang jelas harus melalui diskusi dulu tentang satu hal. Kita melemparkan pendapat kita, mereka melemparkan pendapat mereka. Kemudian kita diskusi dan menemukan baiknya gimana. Masing-masing orang kemudian punya pola pikir sendiri yang harus dihargai, kita juga punya pola pikir yang harus dihargai. Kadang mereka juga kuat dengan argument mereka, yaudah gak apa-apa deh. Jadi kita lihatnya darisitu juga, karena kepentingan kita adalah bagaimana kelompok dampingan ini dapat terangkat. Jadi kalau cara kerja mereka agak melenceng dengan apa yang sudah disepakati, tapi itu arahnya baik yasudah kita gak apa-apa.

Pewawancara : Sejauh ini kan sudah ada indikator keberhasilan untuk program ini, menurut Mas Ari sudah tercapai belum hasilnya?

Narasumber : Indikator ada banyak sebenarnya, gak cuma satu dua. Ada indikator besar kemudian turun-turun ada indikator yang lebih spesifik. Tentu kita tidak bisa melihat semua indikator itu tercapai. Kemudian ada yang namanya semacam seperti target. Jadi sekian persen sudah dicapai, kalau sudah melebihi sekian persen berarti dianggap berhasil. Misalnya ada CSO yang menargetkan selama fase ini mereka akan mendorong munculnya perda inklusif apa di daerah mereka. Itu nanti selama periode *project* ini keluar gak. Kalau keluar dianggap berhasil, kalau gak keluar harus diulang lagi di fase berikutnya.

Pewawancara : Dalam advokasi ini kan ada beberapa hal yang belum tercapai, misalnya untuk penerapan kebijakan di level daerah. Berarti apakah fase tiga ini juga menjadi suatu cara untuk mencapai target itu?

Narasumber : Ya seperti tadi aku bilang, mengerjakan yang belum selesai tadi. Diusahakan semuanya selesai sampai fase tiga ini.

Pewawancara : Sebenarnya tujuan jangka panjang dari advokasi ini apa sih mas?

Narasumber : Kalau tujuan utopisnya ya Indonesia yang inklusif. Kalau secara garis besar kan itu. Apa yang kita lakukan ini kan merupakan langkah-langkah kecil untuk mengarah kesitu. Yang entah berapa puluh tahun lagi atau berapa ratus tahun lagi akan tercapai. Kalau bicara tujuan besarnya, kita bicara *long term goal* besok yang menikmati kalau ini berhasil juga bukan kita, tapi generasi berikutnya.

Pewawancara : Terus kalau misal di tingkat daerah sudah ada implementasi supaya penghayat kepercayaan dapat mengisi KTP mereka dengan

kepercayaan yang dimiliki, ada tidak program lain SATUNAMA untuk penghayat ini?

Narasumber : Ini belum kebayang. Aku gak ngerti ya, tapi kalau dalam bayanganku kerjaan ini gak boleh berhenti. Kalau menurut aku kerja kayak gini gak bisa berhenti, harus jalan terus. Nanti kalau KTP sudah oke, apakah masalah sudah selesai. Kita tidak pernah tahu. Kalau KTP sudah selesai, seharusnya ada pengawalan-pengawalan melihat konteks implementasinya di masyarakat daerah. Apakah masih ada keluhan dari teman-teman penghayat dan segala macam seperti itu masih harus dilakukan.

Pewawancara : Oh iya mas kalau setelah ini SATUNAMA masih mempunyai program untuk penghayat kepercayaan, apakah masih memungkinkan untuk menggandeng CSO yang ada?

Narasumber : Kita belum bisa memastikan kalau itu. Di setiap fase saja kita ada evaluasi, jadi ini basisnya adalah *monitoring* dan evaluasi. Jadi setelah selesai satu fase, kita melakukan evaluasi kinerja terhadap CSO.


Pewawancara : Berarti kalau kinerjanya jelek, ada kemungkinan CSO itu akan diganti?

Narasumber : Bisa, dari sejak pertama sampai sekarang *no problem, fine-fine* saja. CSO yang sekarang ada disini itu masih CSO yang lama sejak dari awal.

Pewawancara : Kemudian dengan adanya advokasi ini, hak sipil apa saja yang sudah diterima oleh penghayat?

Narasumber : Di level CSO ya, karena masing-masing CSO memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Di Medan ya, di Sumatera Utara itu sudah ada beberapa anak-anak penghayat yang sudah bisa sekolah dengan menggunakan kurikulum penghayat. Sayangnya belum semua. Jadi kalau bicara hak mana yang sudah terpenuhi, ada tapi belum semuanya. Terus yang di Sumba itu juga lebih kepada pengakuan, dengan adanya organisasi Marapu ini, dinas DUKCAPIL nya ini sudah cukup inklusif. Kalau bicara soal pemberian hak, hak untuk diakui itu sudah melalui adanya putusan MK itu, meskipun sekarang baru sampai di level KK. Sudah ada beberapa teman penghayat yang sudah membuat KK dengan penghayat kepercayaan, otomatis hak mereka untuk diakui itu sudah muncul, meskipun belum semuanya. Nah itu kan masih PR juga, masih sporadis, masih parsial, belum terimplementasikan semuanya. Jadi selama kurang lebih sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, ketiadaan pengakuan terhadap kelompok

penghayat itu membuat kompleksitas penghayat di level masyarakat itu menjadi berbeda-beda. Paling tidak itu ada penghayat murni adalah mereka yang sejak awal tidak mau diasosiasikan dengan agama manapun. Bahkan ketika mereka disuruh menuliskan agama Kristen, Katolik, Islam di KTP mereka menolak, mendingan saya kosong. Kedua adalah penghayat yang beragama, itu mereka yang di KTP nya ada agama Islam, agama Kristen, agama Katolik. Tujuannya adalah *security*, pertama supaya mereka aman dan tidak dianggap ateis atau tidak beragama, kedua supaya mereka bisa mengakses hak-hak mereka sebagai warga negara. Tapi di dalam hati mereka, mereka adalah penghayat. Itu hal-hal yang membuat meskipun KK sudah berubah menjadi penghayat kepercayaan, ada beberapa yang masih mengubah KK-nya.



Transkrip Wawancara dengan *Project Manager* Program KISKM

Narasumber : Makrus Ali
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan di SATUNAMA : Bekerja di Unit Kebebasan Beragama Berkeyakinan dan Inklusi Sosial (KBBIS)
Jabatan dalam Program KISKM : *Project Manager*
Pewawancara : Christina Titi Purwandhari

Pewawancara : Kemaren kan udah wawancara sama Mas Ari terus katanya Program Peduli kan SATUNAMA ada Program KISKM, katanya ada 3 fase. Bisa dijelaskan terlebih dulu tidak mas per fasenya bagaimana?

Narasumber : Sebernya Program KISKM itu awalnya 2015 itu e sama sih, karena kan posisi SATUNAMA sebagai EO yang membawahi mitra pelaksana di berbagai daerah itu. Nah, e fase pertama bisa dikatakan sampai tahun 2016, dengan beberapa mitra mungkin nanti bisa dinkonfirmasi sama mas Ari ya mitranya berapa, tapi setahu saya ada mitra yang tidak lanjut di fase dua. Fase satu dengan ASB di Medan, lalu kemudian ada eLSA di Semarang, lalu kemudian ada LKiS di Jogja, Kulon Progo itu. SOMASI di Lombok Utara. Lalu DONDEERS di Sumba Barat Daya, Sumba Barat dan Sumba Tengah, tapi saat itu Sumba Timur. Nah kayaknya awal-awal fase satu juga ada dengan mitra di Makasar yaitu LAPA, tapi gak sampe fase selesai sudah diselesaikan, karena selain *output* juga proses pendampingannya tidak mulus. Terus fase dua itu mulai 2017 sampai 2018 kemaren, selesainya Oktober kemaren, dengan enam mitra, sama tadi kecuali yang Makasar tadi. Lalu posisinya eLSA digantikan oleh LPPSLH di Banyumas Purwokerto. Nah yang fase tiga ini sampai nanti 2019 masih mitra yang sama, di wilayah yang sama.

Pewawancara : Kalau yang fase satu yang dilakuin apa ya mas, terus hasilnya apa?

Narasumber : Kalau sepemahaman saya fase satu itu masih dalam proses advokasi dan mencari bentuk advokasi di masing-masing wilayahnya. Jadi fokus di masing-masing mitra juga berbeda-beda dan belum mengerucut. Tapi yang jelas isunya adalah untuk kemudian menjadikan penghayat ini yang selama ini menjadi kelompok marginal dan tidak terlihat itu, itu menjadi kelompok yang berdaya dan terlibat dalam proses-proses pembangunan baik

di level desa, kabupaten, maupun kota. Itu sebenarnya sih e isunya itu untuk mengangkat kelompok penghayat sebagai kelompok yang berdaya dan terlibat dalam proses pembangunan. Nah tapi kemudian baru fase kedua itu kemudian masing-masing CSO atau mitra pelaksana di lapangan mulai menemukan bentuknya masing-masing. Misalkan di ASB langsung *concern* di isu pendidikan atau pelayanan pendidikan terhadap anak penghayat. Itu benar-benar mulai intens itu di fase dua. Kemudian mitra kami di Banyumas itu atau yang mendampingi Sapto Darmo agak memang karena ada kejadian, juga fokusnya berbeda. Tapi di Brebes itu punya isu yang spesifik itu isu pemakaman. Memang sampai fase dua kemaren belum menemukan titik temu yang konkret untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, e itu yang di Brebes memang agak PR juga. Nah terus di Jogja apa yang dilakukan teman-teman LKiS itu fokus pada satu kelompok penghayat di satu desa, jadi memang lebih fokus apa namanya kemudian *scope* nya desa jadi pemberdayaan untuk temen-temen PEBM di level pembangunan desa sudah mulai terlihat. Mulai dari terlibat di apa e POKDARWIS, kemudian proses pelibatan dalam apa e kelompok ekonomi maupun kelompok sosial di Desa Salam Rejo. Nah kalau yang di Sumba, selama fase dua YASALTI memang fokus pada pelayanan dokumen administrasi kependudukan bagi Marapu.

Pewawancara : Dokumen administrasi bagi Marapu itu maksudnya bagaimana Mas?

Narasumber : KTP, KK, Akte Nikah, Akte Anak, karena kesadaran akan pentingnya dokumen adminduk di Marapu itu rendah dan itu menjadi salah satu *problem* ketika mereka kemudian tidak mendapatkan akses bantuan sosial maupun pelibatan di desa.

Pewawancara : Oh seperti itu, tapi kemarin kata Mas Ari menyampaikan yang untuk penghayat itu sudah bisa menuliskan kepercayaan mereka kan di kolom agama, tapi baru ada di level KK doang kan. Itu berarti implementasinya baru di KK aja mas, KTP nya belum?

Narasumber : Untuk kemudian soal capaian juga di level SATUNAMA katakanlah fase dua ini menjadi titik tolak karena kemudian JR yang dilakukan teman-teman penghayat dengan didampingi SATUNAMA *goal* kan tahun 2017 lewat Putusan MK Nomor 97 tersebut memang di level implementasi masih belum sempurna semuanya. Baik untuk KTP maupun KK. Tapi ada surat edaran dari KEMENDAGRI yang sudah mengatur itu. Itu sudah dipakai untuk turunan mengatur KTP, karena di wilayah yang lain sudah ada

yang format KTP teman-teman penghayat yang berubah. Jadi di surat (SE) itu memang untuk mengatur KK tapi itu sudah dipakai untuk KTP juga.

Pewawancara : Oh jadi memang KEMENDAGRI sudah mengeluarkan surat edaran tetapi untuk mengatur KK. Kemarin Mas Ari bilang kalau petunjuk teknis yang untuk KTP belum ada, adanya KK.

Narasumber : Nah makanya itu juga menjadi hal yang kita belum jernih sepenuhnya Tapi dalam prakteknya sudah ada KTP penghayat yang berubah.

Pewawancara : Kalau boleh tahu penghayat yang mana Mas?

Narasumber : Di Malang yang kita temukan, Sapto Darmo. Jadi formatnya yang sudah format baru jadi kolomnya itu gak kelompok agama tetapi kepercayaan lalu ditulis Tuhan Yang Maha Esa.

Pewawancara : Berarti memang dari KEMENDAGRI sudah keluar ya surat keputusannya cuma implementasi di setiap daerah belum serempak?

Narasumber : Nah itu sebenarnya yang harus dicek sih karena kemudian apakah itu level tafsiran dari DUKCAPIL Kabupaten/Kota apa memang ada peraturan khusus gitu. Karena kalau kita sempat dapat dua KTP yang sama dengan bulan pembuatan yang sama, tahun ini yang di Brebes itu belum berubah, masih setrip, artinya belum mengimplementasikan putusan MK No.97 tersebut. Tapi yang kita temukan di Malang itu sudah berubah kolomnya, kolomnya kepercayaan

Pewawancara : Tapi kalau untuk masyarakat dampungannya sendiri, komunitas yang didampingi SATUNAMA itu sudah ada yang berubah belum?

Narasumber : Belum ya, tapi yang kita tahu penghayat di Jogja itu sudah banyak kemudian DUKCAPIL ataupun kemudian pihak terkait melakukan konsolidasi dengan teman-teman penghayat melalui MLKI di masing-masing Kabupaten/Kota. Salah satunya mungkin pendataan untuk proses bagaimana perubahan status penghayat di KTP. Kita belum pernah melihat barangnya, apakah sudah berubah. Tetapi yang jelas di forum-forum terakhir yang kita *update* itu ada sudah inisiasi dari DUKCAPIL masing-masing Kabupaten/Kota untuk konsolidasi data penghayat. Kalau sekarang sih yang didorong Jogja itu meminta penghayat yang ingin mengubah identitas itu mulai datang ke masing-masing DUKCAPIL. Perubahannya itu dimulai dari perubahan KK, karena memang KK kan sudah ada surat edarannya KEMENDAGRI itu. Jadi aplikasinya sudah ada, cuma menurut pengakuan DUKCAPIL Kota Jogja, yang minat

untuk berganti identitas itu gak banyak terus kemudian ketika soal KTP itu kami konfirmasi kesana nah mereka bilang itu bisa, sudah ada blankonya. Cuma belum ada yang mengajukan. Kalau ditanya dasarnya apa, dasarnya pakai surat edaran KK. Itu kota ya kota Jogja

Pewawancara : Berarti surat edaran tersebut berlaku untuk di semua wilayah Indonesia ya mas?

Narasumber : Cuma kan surat edaran itu kan hanya sampai KK gak sampai KTP. Nah ini yang jadi pertanyaan, benarkah menjadi acuan surat edaran itu. Harusnya ada peraturan lain, karena kalau pakai surat edaran itu kan keluarnya 2017 akhir, berarti dari 2017 akhir sampai sekarang itu gak bisa. Apakah itu persoalan tidak ada tahunan regis nya atau aplikasinya dari pusat yang belum turun. Itu yang harus dikonfirmasi. Kalau kayak birokrasi dan lain-lain itu agak jeli sih, kita harus periksa dalam di masing-masing ini kan. Kita gak hanya kemudian bisa liat, o disini sudah, disini bisa. Lalu kemudian kenapa disini masih belum ada gitu. Saya pikir itu perlu intensi untuk masuk ke dalam lebih jauh gitu untuk memastikan, sebenarnya apa sih yang terjadi untuk proses implementasi ini. Kenapa berbeda masing-masing per kota. Apakah terkait dengan apa e rezim birokrasi yang berbeda-beda soal respond an sebagainya atau memang ada masalah sendiri, soal tafsir misalkan.

Pewawancara : Berarti memang acuan pastinya untuk KTP itu belum ada ya mas. Oh iya, saya mau kembali ke pertanyaan sebelumnya tentang fase satu ya mas. Bagaimana proses menjalin kerjasama antara SATUNAMA dan mitra CSO dan mitra komunitas penghayat?

Narasumber : Itu berarti kan masuknya di fase satu. Itu bisa konfirmasi ke Om Willy ya. Tapi seingat saya proses awalnya yang menjadi *guarantee* ini kan *The Asia Foundation*. Lalu kemudian Ia memilih EO nya itu untuk per isu. Karena payung besarnya itu isu inklusi, salah satunya agama minoritas dan kemudian kita menjadi agama leluhur itu tadi. Nah kemudian SATUNAMA terpilih untuk menjadi salah satu EO untuk bergerak pada agama lokal atau agama leluhur lah ya. Setahu saya memang kemudian relasinya itu dibangun melalui catatan kerjasama antara *The Asia Foundation* dengan SATUNAMA. Artinya ada relasi ada interaksi sebelumnya dengan *The Asia Foundation*. Pernah sebelumnya SATUNAMA mengerjakan program dari *The Asia Foundation*, program DANIDA. Itu isinya juga sama soal *intervate*. Nah disitu lah ya. Kemudian, oke ada *assesement* dari *The Asia Foundation* apakah

kemudian SATUNAMA ini bisa atau punya kapasitas sebagai EO. Dimana EO harus membawahi beberapa mitra pelaksana di berbagai wilayah. Punya kemampuan itu gak. *Assesement*nya mungkin banyak ya. Mulai dari *financial*, kelembagaan dan sebagainya. Oke, kalau kemudian memilih dari SATUNAMA ke mitra-mitra itu aku kurang tahu ya kenapa kemudian hanya wilayah itu. Tapi yang jelas proses *assesement* nya harus memunculkan narasi eksklusif di masing-masing wilayah. Kalau kemudian tidak ketemu, tidak bunyi narasi eksklusifnya itu akan menjadi pertimbangan gitu. Yang pernah saya dengar di Kulon Progo ini sempat mau di *drop* karena narasi eksklusif tidak muncul di teman-teman PEBM di Salamrejo. Artinya mereka menganggap ya biasa-biasa saja. Walaupun saya penghayat tidak ada yang namanya eksklusif atau diskriminasi atau kemudian hal-hal negatif lainnya yang kemudian menyasar pada kelompok mereka. Itu tidak sampai bunyi awalnya. Tapi kemudian *assesement* berlanjut terus sampai kemudian bunyi. Yang jelas kenapa kemudian memilih itu, satu harus kelompoknya itu kelompok yang narasi eksklusifnya bunyi, dua soal kedekatan isu CSO nya dengan isu ini pernah mengerjakan atau tidak lalu kemudian kapasitas kelembagaan juga dilakukan. Kayak ASB itu misalkan memang menjadi CSO lokal yang punya *concern* soal isu-isu keberagaman dan intervensi. Dan aku pikir itu kemungkinan karena penghayat sendiri itu kan sebenarnya e satu topik yang tidak banyak orang tahu. Nah mungkin juga di fase awal itu memastikan ini adalah kelompok penghayat yang memang punya narasi eksklusif. Lalu berapa sih secara kuantitas kalau kita damping itu bunyi gak sih program kita. Kalau kayak misalkan di Sumba itu menjadi salah satu *project* ini, diketahui bahwasanya hampir seluruh orang Sumba itu punya akar Marapu. Kalau ini jadi *project* kan bunyi nih satu Sumba ini Marapu.

Pewawancara : Berarti penghayat ini kan punya suatu *problem* yang sama untuk diadvokasi. Nah *problem* utamanya yang mereka hadapi ini apa sih mas?

Narasumber : Balik tadi soal narasi yang hendak dibangun di program ini adalah soal bagaimana banyak kelompok marginal itu menjadi kelompok yang terdiskriminasi, terkecualkan kemudian tidak punya akses terhadap bantuan, bantuan sosial dan sebagainya. Dan tidak terlibat di dalam proses pembangunan di level lokal maupun daerah. Sebenarnya itu juga yang dialami teman-teman penghayat kepercayaan. Bagaimana mereka juga mengalami diskriminasi,

mengalami kemudian kesulitan terhadap akses-akses bantuan layanan maupun juga proses eksklusi yang misalnya stigma. Kalau kemudian mau ditarik, hampir seluruh penghayat pernah mengalami yang namanya stigma. Bagian dari eksklusi itu kan stigma. Itu masalah yang seragam dialami itu soal stigma. Dianggap sesat, dianggap kafir beda dari agama dan sebagainya. Nah kasus stigma yang sempat aku *mention*, di Brebes itu kan mereka kesulitan pemakaman, itu ada insidennya. Ada yang ditolak itu teman-teman dari Sapto Dharmo di Brebes dan itu menjadi isu tersendiri di Brebes

Pewawancara : Nah berdasarkan *problem* yang dihadapi tersebut, bagaimana bentuk advokasi dari masing-masing mitra CSO mas?

Narasumber : Aku mulai dari ASB ya, Aliansi Sumut Bersatu yang mendampingi Parmalim dan Ugamo Bangso Batak di fase dua banyak mengadvokasi di bidang pendidikan penghayat itu menjadi warna dan menjadi program unggulan teman-teman ASB. Banyak yang mereka lakukan, satu misalkan sejauh ini sudah ada sekitar 11 anak Parmalim di level SD sudah mendapatkan pelayanan pendidikan penghayat oleh tenaga penyuluh. Tapi proses ini cukup panjang. Mereka mulai melakukan intervensi sosialisasi PERMENDIKBUD Nomor 27 tahun 2016 tentang bagaimana pelayanan pendidikan terhadap penghayat itu menjadi mandat dari sistem pendidikan nasional. Mereka levelnya mulai dari situ, melakukan sosialisasi, mengumpulkan kepala sekolah yang kemudian mereka rasa itu berkepentingan karena ada anak penghayat disitu. Mengumpulkan dinas pendidikan kemudian UPT UPT nya juga. Lalu kemudian dari sosialisasi itu lambat laun ada kesadaran baik dari guru, dinas maupun UPT. Ternyata ada nih ya e anak penghayat yang harus kita layani berdasarkan peraturan PERMENDIKBUD itu. Lalu kemudian itu dilakukan proses komunikasi hingga kemudian meyakinkan Dinas Pendidikan Deli Serdang untuk mengeluarkan Surat Edaran untuk pelayanan pendidikan penghayat di level pendidikan Deli Serdang. Jadi salah satu advokasi di level ini adalah adanya SE dari Dinas Pendidikan.

Pewawancara : Berarti saat ini pendidikan penghayatnya sudah ada dan sudah berjalan?

Narasumber : Sudah, kemarin saya dari sana sudah apa teknik asistensi itu terbukti. Ada tiga SD, karena memang Parmalim itu tidak banyak ya, hanya seratusan KK. Itu di SD itu sudah terlayani sampai sekarang. Setelah SE itu ada nih ijin untuk melakukan pendidikan

kepada teman-teman penghayat. Akhirnya di *launching* bulan Februari kemarin, pertama pendidikan untuk anak-anak penghayat itu yang mengundang guru, dinas, dan UPT UPT di SD Patumban. Nah, tidak hanya di level itu sebenarnya *concern* di pendidikan. Ini kan belum ada guru agama penghayat nih, nah itu mereka melakukan kapasitas terhadap penyuluhnya. Belum ada guru, adanya penyuluh yang lahir dari komunitas. Penyuluhnya memang terbatas dan tidak ada anggaran untuk pembiayaan mereka. Kemaren sih pas aku ke lapangan ada fusi dari masing-masing Kepala Sekolah mereka memberikan dana BOS untuk mengganti uang transport dan sebagainya kepada penyuluh.

Pewawancara : Itu advokasinya ASB ya mas. Kemudian CSO yang lain bagaimana?

Narasumber : Lalu yang Brebes itu LPPSLH itu memang seperti yang aku tadi sempat singgung mereka itu punya PR untuk menyelesaikan isu pemakaman, itu memang isu yang tidak mudah juga bagi mereka. Sudah beberapa cara mereka tempuh, mulai dari membuat forum multi pihak di masing-masing OPD terkait itu untuk bagaimana sih sebenarnya isu pemakaman atau hak penghayat layanan pemakaman seperti apa gitu. Disitu memang belum ketemu sampai kemudian di beberapa forum multipihak itu, muncul kemudian e inisiatif untuk kemudian gimana kita disodori data berapa TPU dan berapa TPI. TPU itu yang umum, TPI yang Isam yang kemudian ada di Brebes. Nah itu kemudian yang akan menjadi bahan advokasi. Sudah dilakukan teman-teman untuk memperoleh data itu. Nah ternyata *problemnya* adalah ketika hasil dari forum itu mengatakan bahwasanya kalau sudah ketemu TPU dan TPI nya bisa melakukan advokasi lanjutan. Tapi fakta di lapangan ketika itu sudah dilakukan, TPI dan TPU nya sudah ketemu, teman-teman sudah punya data, ternyata permasalahannya adalah di level praktek TPI itu juga jadi TPI gitu lo. Nah itu yang menjadi *problem* dan e sampai fase dua kemarin berakhir nah itu agak mandek. Ternyata advokasi ini belum selesai, belum ada suatu kebijakan yang kemudian mampu menurunkan di level bagaimana mengatasi masalah di pemakaman ini.

Pewawancara : Kalau kemarin wawancara sama Mas Ari katanya LPPSLH ini bekerjasama dengan instansi pendidikan untuk membuat naskah akademik?

Narasumber : Naskah akademik itu menjadi salah satu dari strategi, tetapi itu lebih umum. Naskah akademik itu kayak instrument yang

ditawarkan untuk PEMDA, menjadi salah satu acuan untuk menuju inklusi. Dari beberapa diskusi yang kemudian dilakukan oleh teman-teman LPPSLH itu mengatakan bahwasanya memang ada kemandekan di level Bupati dan beberapa *stakeholders* kunci di Brebes untuk isu penghayat memang masih ada satu *barrier* yang memang menjadi PR. Salah satunya Bupati yang sekarang itu kan baru terpilih pada Pilkada 2017 itu tidak memahami isu dan memang lebih banyak tidak mau bertemu dengan kelompok masyarakat sipil. Itu kendala yang mereka utarakan mengapa belum bisa menjawab soal isu pemakaman. Tapi e kemaren setelah beberapa proses diskusi, fase besok ini menjadi kesempatan terakhir untuk mengerjakan itu.

Pewawancara : Berarti mas, untuk dapat dimakamkan disitu apakah penghayat harus memindahkan agama mereka menjadi enam agama resmi di Indonesia?

Narasumber : Kalau yang dari kasus atau kejadian yang sudah sempat ramai beberapa tahun lalu kan akhirnya dimakamkan di belakang rumah. Teman-teman sapto dharmo disana punya ritual sendiri untuk memakamkan.

Pewawancara : Oh saya pikir mereka pindah agama. Kemudian kalau yang di Kulon Progo bentuk advokasinya seperti apa mas?

Narasumber : E 2016 itu kan tadi yang saya bilang bahwasanya akar eksklusinya agak sumbang gitu ya. Lalu kemudian yang di teman-teman sana itu sebenarnya punya stigma atau dianggap terlibat dengan gerakan 65, itu kemudian yang membuat mereka agak diam. Muncul salah satu inisiatif dari teman-teman LKiS advokasi yang dilakukan itu di level ekonomi ke bawah, akhirnya perlu nih untuk penguatan ekonomi. Lalu kemudian, strategi itu diterjemahkan dalam bentuk kelompok usaha bersama atau Kube Maju Bersama itu yang awalnya hanya mempertemukan teman-teman penghayat, muncul inisiatif untuk pengolahan pangan kemudian bisa nih menjadi nilai ekonomi. Yang dipilih akhirnya lidah budaya.

Pewawancara : Kemudian upaya ini untuk memenuhi hak mereka di bidang apa mas?

Narasumber : Kalau kemudian balik ke tadi apa yang diupayakan diandaikan oleh program ini ya mereka sudah mulai terlibat dalam proses pembangunan desa dan mereka mulai nampak setelah tidak dianggap. Kenapa kemudian bisa bilang dilibatkan, karena Pokdarwis itu sudah mulai melibatkan teman-teman penghayat

PEBM termasuk tokoh PEBM yaitu menjadi salah satu penasehat. Lalu kemudian juga e untuk upaya-upaya pembangunan desa wisata yang sedang mulai diinisiasi oleh pemdes sana melibatkan teman-teman PEBM ataupun ide-ide dari teman-teman dan SDM nya PEBM. Lalu ke Sumba dulu ya yang Marapu, ada dua yayasan yang mendampingi yaitu Donders dan YASALTI. Nah, fase dua kemarin tuh akhirnya kita sepakat metode advokasinya berbeda. Kalau Donders itu memang punya kemampuan untuk mengorganisasi CSO dan sebagainya itu maka kemudian kita minta untuk melakukan aktivitas baik itu pengembangan dan sebagainya terhadap Marapunya, lewat Badan Pengurus Marapu. Badan Pengurus Marapu itu artinya organisasi atau badan yang kemudian menjadi ujung tombaknya teman-teman Marapu. Jadi kayak masing-masing Kabupaten itu ada BPM nya untuk kemudian bertanggung jawab terhadap kelangsungan Marapu di masing-masing wilayahnya. Itu sih Donders kesitu, karena di fase satu kemarin memang agak-agak gak ketemu nih.

Pewawancara : Gak ketemu maksudnya mereka belum tahu mau ngapain gitu mas?

Narasumber : Mau ngapain sih ketemu, karena dia punya kader, karena dia intervensinya di 13 komunitas, 12 desa. Nah, di masing-masing Kabupaten itu mereka punya kader yang menjadi motor. Nah YASALTI sebenarnya setelah mereka kemarin banyak bermain di level kebijakan untuk intervensi adminduk, sekarang kita minta untuk program pendidikan. Karena ini akan menjadi bunyi karena jumlah Marapu disana kan banyak, memang kemudian harus ada banyak anak-anak Marapu yang dilayani. Secara kuantitas juga bunyi, kelihatan kan.

Pewawancara : Kemarin tu waktu wawancara Mas Ari juga disinggung soal Surat Edaran Bupati, nah itu untuk apa ya?

Narasumber : Itu untuk percepatan Adminduk.

Pewawancara : Oh bukan untuk pembentukan organisasi Marapu ya mas?

Narasumber : Itu bukan SE tapi SKT. Nah soal Badan Pengurus (BP) Marapu. BP Marapu yang terbentuk itu pertamanya Sumba Timur. Nah yang dilakukan Donders adalah mengupayakan BP Marapu di Kabupaten lain untuk segera terkonsolidasi dan mampu kemudian apa namanya mengadvokasi teman-teman Marapu.

Pewawancara : Oh seperti itu ya mas. Kemudian ini tinggal yang Lombok.

Narasumber : Lombok itu yang didampingi kan Komunitas Watu Telu yang sebenarnya kemudian kalau kita masukan dalam mata rantai kita

sebelumnya, itu teman-teman Watu Telu tidak bisa masuk karena mereka kemudian tidak mengafirmasikan dirinya sebagai penghayat, tetapi Islam. Nah makanya itu di fase awal itu juga, beberapa advokasi yang dilakukan teman-teman SOMASI yang bekerja di sana itu juga lebih banyak soal bagaimana salah satunya adalah soal Itsbat nikah. Jadi banyak kemudian orang-orang Watu Telu yang tidak punya akte nikah. Mereka juga ada stigma Klenik, Sesat, tetapi mereka menganggap bukan penghayat. Tapi bagian dari Islam. Sebenarnya di fase dua ini hampir mau saya selesaikan nih, teman-teman gak bisa kemudian lanjut, karena kita sudah mau fokus dengan teman-teman penghayat. Biar programnya juga lebih kelihatan kemudian proses monitoringnya juga sama. Nah tapi kemudian kemarin ada gempa di Lombok Utara kan. Jadi yaudah kita masih diperpanjang, yang kita lakukan besok ini untuk lebih ke proses *recovery* pasca gempa.

Pewawancara : Kalau soal akta nikahnya sudah diurus belum mas?

Narasumber : Di fase dua kemarin itu iya, beberapa program teman SOMASI itu, karena sampai kemudian mengeluarkan Surat Edaran Bupati untuk percepatan pembuatan Itsbat nikah.

Pewawancara : Begitu ya mas, nah kemudian aku ingin menanyakan soal fase dua yang *judicial review*. Kalau *judicial review* kan pasti ada saksi-saksi yang dihadirkan. Ada pihak yang terlibat, bisa tolong diceritakan?

Narasumber : Aku kebetulan waktu itu belum masuk pas fase ini, tidak tahu secara detail bagaimana prosesnya. Tapi memang serta merta *ujug-ujug* gitu lo, tapi lewat beberapa proses pertemuan. Sebelum mengajukan JR ada ceritanya sendiri, karena sebelum pengajuan itu melakukan safari di Jakarta untuk konsultasi beberapa pihak sampai kemudian oke JR, gimana strateginya, siapa yang akan mengawal, siapa kemudian saksi yang dipilih, siapa juga yang akan membantu proses ini.

Pewawancara : Jadi memang membutuhkan proses yang panjang ya mas. Oh iya, sebelum masuk ke fase tiga, aku mau tanya terlebih dahulu. Kan ini merupakan bagian dari Program Peduli Pemerintah. Pemerintah memberi batasan waktu atau tidak terhadap program ini?

Narasumber : Kalau setahu saya fase dua itu menjadi fase terakhir, cuma ini kan donornya dari pemerintah Australi, karena kemudian melihat capaian dari Program Peduli, tidak hanya di pilar ini itu cukup signifikan dan perlu diperpanjang untuk biar gak gantung makanya ada fase tiga ini.

Pewawancara : Oh seperti itu, bisa diceritakan tentang advokasi yang akan dilakukan di fase tiga ini?

Narasumber : Kalau secara umum sih masih sama bahwasanya kita meminta teman-teman mitra pelaksana untuk mengawal putusan MK, *follow up* di masing-masing daerah. Entah nanti strategi maupun turunannya seperti apa, tetapi itu menjadi salah satu kunci untuk bagaimana pengawalan putusan MK, itu satu. Yang kedua yang kita minta itu penguatan terhadap organisasi ataupun kelompok penghayat di masing-masing wilayah. Secara individual penghayat juga mengalami eksklusi, sementara organisasi mereka juga banyak yang tidak mapan gitu, banyak perlu kemudian dibantu untuk meningkatkan kapasitasnya. Jadi di fase ini kita minta teman-teman untuk mulai mengkapasitasi lembaga-lembaga maupun kelompok penghayat di masing-masing wilayah. Lalu yang ketiga itu e kita juga meminta teman-teman mitra pelaksana untuk mulai memunculkan narasi penghayat dalam diskursus keberagaman dan kepercayaan.

Pewawancara : Diskursus itu bagaimana maksudnya mas?

Narasumber : Jadi selama ini di forum-forum atau kemudian e misalkan di level daerah itu FKUB kan hanya menaungi teman-teman dari kelompok agama. Dari pandangan kita, ketika putusan MK itu sudah mengakui eksistensi penghayat, dia perlu masuk nih teman-teman penghayat dalam diskursus itu. Bahwasanya teman-teman penghayat juga setara dengan teman-teman yang lain dalam diskursus keberagaman. Nah turunannya kita serahkan teman-teman CSO untuk mengupayakan ini. Artinya itu juga sebagai bagian yang kita anggap strategi untuk memuluskan relasi pasca putusan MK.

Pewawancara : Kalau untuk bentuk *real* nya sudah tahu belum mas di masing-masing CSO?

Narasumber : Beda-beda sih di masing-masing CSO. Misalnya yang Medan itu, untuk membangun relasi kemudian mendekatkan kelompok agama besar dengan teman-teman penghayat melalui proyek riset. Mereka bersama kampus UIN akan melakukan penelitian yang melibatkan anak-anak muda dari lima agama besar untuk mengunjungi sayap-sayap teman-teman penghayat.

Pewawancara : Untuk fase tiga ini kapan selesainya mas?

Narasumber : Kalau kita dengan TAF itu berakhirnya Oktober 2019. Kalau mitra itu antara Juli Agustus 2019.

Pewawancara : Kemudian kalau yang fase tiga ini selesai, apakah advokasi terhadap penghayat juga akan selesai?

Narasumber : Nah itu yang tadi kita minta tadi, kenapa kemudian mendorong teman-teman mitra pelaksana untuk melakukan kapasitas terhadap teman-teman penghayat, nah itu salah satunya. Bagaimana ketika program ini selesai, advokasi selanjutnya ada di teman-teman penghayat sendiri. Sudah tidak lagi melibatkan SATUNAMA, karena kan kalau program pastinya selalu ada donasi yang tidak bisa kita jawab.

Pewawancara : Tapi jika ada donasi tetapi dari pihak lain, apakah SATUNAMA juga akan melanjutkan?

Narasumber : Ada sih kemarin perbincangan itu bahwasanya entah kemudian apakah nanti spesifik penghayat, tetapi yang jelas bahwasanya kelompok penghayat ini memang kelompok *marginal* yang tadi, kalau kita bicara difabel kan banyak kemudian yang program maupun yang melakukan advokasi, tetapi penghayat ini kan termasuk yang minoritas dari minoritas kan. Jadi tidak banyak program dari pemerintah. Ada kemudian muncul perbincangan untuk tetap akan memasukkan penghayat ketika ada program. Entah itu akan spesifik ataupun dalam bentuk program yang lebih umum.

Pewawancara : Dalam advokasi ini kan banyak yang terlibat, boleh tahu gak sih *jobdesc* dari masing-masing pihak? Kemarin juga udah dijelaskan sama Mas Ariwan kalau SATUNAMA lebih ke koordinasi, supervisi, asistensi. Pokoknya lebih ke level yang pusat. Kalau CSO *implementor* dan level daerah. Nah, terus kalau untuk penghayat sendiri, apa sih yang bisa mereka lakukan untuk mendukung advokasi ini?

Narasumber : Sebenarnya kan dalam program itu kan mereka objek ya. Tapi apakah juga menjadi subjek dari program ini gitu, misalkan, itu sebenarnya juga yang kita mulai dorong di fase besok ini. Biar mereka lebih mandiri.

Pewawancara : Jadi ada usaha supaya mereka bisa mandiri tanpa bantuan LSM atau CSO?

Narasumber : He e, he e, iya itu benar.

Pewawancara : Kemudian untuk sejauh ini bagaimana sih mas penerimaan mereka di masyarakat?

Narasumber : Yang jelas adalah ketika putusan MK itu membuat *self confidence* penghayat itu lebih tinggi daripada sebelumnya, itu adalah jawaban yang paling bisa menjawab. Apa kemudian masih ada stigma,

sepanjang dari cerita teman-teman itu, stigma mungkin ada ya, maksudnya adalah mengaggap mereka sebagai liar itu masih ada mungkin, tapi gak sampai ke persekusi. Ada sih masih beberapa, kemarin sempat kita dapat cerita itu ketika kunjungan ke Medan, sebenarnya kan mendapat pelayanan ini kan mendapat pelayanan pendidikan penghayat. Artinya kan nanti anak-anak yang Parmalim gak akan ikut pelajaran agama a,b,c,d, mereka kelas sendiri gitu. Itu pada prakteknya anak-anak itu tidak ada masalah, artinya tidak ada sesuatu yang berubah ketika si A itu kemudian tidak mengikuti agama Kristen, Islam, Katolik, dan sebagainya tapi mereka di kelas sendiri itu tidak ada masalah. Tapi dari orang tua yang bersangkutan cerita, ya sempat sih mas itu, ya ibunya sih, ya masih wajar. Tindakan persekusi gak ada, penolakan gak ada. Tapi yang jelas aku sih mau menjawabnya si itu, jadi *pasca* putusan MK itu kepercayaan diri mereka makin tinggi, karena mereka sudah merasa diakui negara. Itu kayaknya *recognise* itu menjadi hal yang mahal bagi mereka selama ini gitu, dan itu mereka dapat. Itu membuat kepercayaan diri mereka itu meningkat.

Pewawancara : Kalau begitu berarti dulu banyak dong mas persekusi terhadap mereka?

Narasumber : Contoh yang paling gampang ya yang tadi itu. Sebenarnya ada sih kemudian tanda kutip persekusi, tapi secara struktural. Misalkan soal isu pendidikan gitu. Sebelum ada PERMENDIKBUD itu yang kemudian salah satu efeknya adalah DAPODIK atau Data Pokok Peserta Didik itu kan dulu hanya bisa memuat lima agama, sekarang tujuh. Sorry, enam kan plus Tiong Hoa, Kong Hu Cu, tujuh tu mereka dah bisa masuk. Itu seluruh daerah di Indonesia. Jadi sebelum ada DAPODIK yang seperti itu, kemudian membuat anak-anak penghayat itu terpaksa harus mengikuti agama lain.

Pewawancara : Tapi untuk SATUNAMA sendiri apakah sudah ada riset mengenai penerimaan masyarakat terhadap para penghayat?

Narasumber : Sudah kan, itu kemarin sama Mas Ari. Itu sebenarnya mau membaca respon pasca putusan MK. Nah makanya aku bilang kenapa kemudian setuju, karena dari kita kan *sampling by* penerima manfaat yang kita punya di seluruh wilayah itu mereka sangat senang dan sangat yakin dengan putusan MK.

Pewawancara : Terus nih mas selama beberapa fase advokasi bagaimana untuk mengetahui tingkat keberhasilan program?

Narasumber : Sebenarnya di sejak fase dua ini kan mulai ada satu instrument *monitoring* evaluasi *learning* itu yang di-*mainstriming*-kan oleh

TAF itu sudah ada. Jadi masing-masing mitra kemudian diminta untuk, ada beberapa indikator udah disiapkan indikatornya dari TAF. Ada tiga, karena kita *basenya outcome*: penerimaan, pelayanan, dan kebijakan. Nah, dari tiga itu nanti diturunkan menjadi beberapa indikator. Nah itu teman-teman diminta untuk menuliskan.

Pewawancara : Tapi sejauh ini apakah ketiga indikator tersebut sudah tercapai?

Narasumber : Masing-masing sudah bermain di level tiga *outcome* itu dengan indikatornya masing-masing. Di masing-masing CSO kita minta pasang target berdasarkan *outcome* tadi dan indikatornya, yaitu yang kemudian mereka lakukan di fase ini, di fase besok juga sama.

Pewawancara : Kalau sejauh ini kira-kira berapa persen tingkat keberhasilannya?

Narasumber : Sesuai dengan indikator itu ya, misalkan yang menerima dokumen kependudukan berapa, mereka pasang target, ada mitra yang sudah melebihi target. Tentunya kalau kemudian diteropong di masing-masing CSO dengan beberapa indikator, mungkin ada yang bolong. Tapi kalau ngomong *overall* sih sekitar delapan puluh sekian persen dari target teman-teman.

Pewawancara : Oh seperti itu ya. Kira-kira selama melakukan advokasi ini apa saja hambatan yang dihadapi?

Narasumber : Kalau dari SATUNAMA, SATUNAMA sih sebenarnya lebih kepada *deliver* komunikasi ke CSO itu mengalami hambatan. Itu karena bermacam-macam sih, bisa kenapa kemudian begitu misalkan ketika e kita kan ada laporan per bulan dan per tiga bulan harus kita *submit*, itu kadang teman-teman kurang tepat waktu. Sampai proses komunikasi juga susah. Itu lebih kepada hal-hal teknis sih. Soal komunikasi, kemudian soal kedisiplinan gitu dari CSO. Lebih kepada itu, tapi kalau yang lain enggak terlalu sih.

Pewawancara : Kalau untuk pemerintah dan masyarakat apakah ada hambatannya?

Narasumber : Kita kan cuma *executive organization* ya yang tadi seperti hanya asistensi, bla bla bla tadi itu. Yang sering kemudian berelasi dengan OPD, *stakeholders*, maupun kelompok sosial yang lain itu teman-teman CSO.

Pewawancara : Kalau untuk SATUNAMA sendiri apakah merasakan hambatan melakukan advokasi terkait dengan pemerintah?

Narasumber : Kalau kemudian di level SATUNAMA ya mungkin itu kenapa implementasinya agak simpang siur, lama, dan berbeda-beda, itu yang kita gak bisa kontrol.

Pewawancara : Jadi kalau di pemerintah lebih kepada implementasi putusan itu ya. Kalau dari advokasi ini, kan aku juga tanya sama Ari, katanya juga ada pemberitaan tentang advokasi ini. Media massa apa saja yang pernah memberitakannya?

Narasumber : Yang dibilang dari strateginya teman-teman waktu JR itu malah strateginya senyap, artinya gak banyak publikasi atau bahkan gak ada sama sekali publikasi yang kemudian mereka *sounding* ke media ketika melakukan proses JR. Tapi setelah putusan itu banyak kok. Setauku Tempo pernah buat liputan pasca putusan MK itu, majalah. Narasumbernya ada SATUNAMA ada CSO. Terus pernah kayaknya di acara apa, TV itu Om Willy waktu itu diwawancara.

Pewawancara : Jadi memang setelah putusan MK baru *disoundingkan* ke media ya mas? Oh iya, mengenai Festival Kearifan Lokal (FKL) itu apakah itu juga menjadi cara penerimaan masyarakat kepada penghayat?

Narasumber : Kemarin sebenarnya sih intensi kita untuk bikin *event*, satu sebagai salah satu perayaan teman-teman penghayat pasca Putusan MK. Dua, untuk memperluas proses penerimaan sosial bagi mereka. Tiga, untuk memberikan ruang terhadap teman-teman penghayat, karena selama ini kan mereka terbatas ya ruang publiknya. Itu menjadi salah satu media yang kita siapkan untuk melihat agar punya ruang. Karena kalau dilihat dari kemarin itu, banyak yang kemudian misalkan kenapa kita pilih *live in* konsepnya. Ya satu, karena kita ingin memang teman-teman penghayat bergaul dengan warga desa sana yang kebetulan memang ya beragama, menjadi praktik baik lah disana, itu satu. Yang kedua, itu kemudian kita minta kemudian teman-teman penghayat juga menampilkan ke khas-annya masing-masing. Baik di *stand* nya, juga di beberapa panggung budaya. Nah, selain itu juga kemarin karena ternyata kita memilih Festival Kearifan Lokal itu bertepatan dengan hari Desa Salamrejo, hari jadi. Maka kemudian itu jadi apa ya, salah satu tambahan amunisi bagi kita, karena menjadi ramai, banyak yang terlibat. Kemudian akhirnya teman-teman penghayat juga terlibat dalam aktivitas desa yang kemudian itu menjadi pengalaman baru bagi mereka. Kemarin juga banyak kelas-kelas yang sudah kita siapkan. Kelas-kelas diskusi yang kita sediakan disana. Salah satunya sampai kemudian kita menghasilkan, karena yang kita undang juga ada dari Direktorat Kepercayaan dan Tradisi itu kita undang. Dari berapa rangkaian, forum yang kita lakukan, itu teman-teman merangkum kira-kira

apa sih rekomendasi yang kita bisa sampaikan ke Direktorat Kepercayaan dan Tradisi di bawah KEMENDIKBUD.

Pewawancara : Oh jadi *event* ini juga menjadi ajang untuk menyuarakan perihal inklusi sosial ya mas. Kemudian, tujuan jangka panjang dari advokasi ini apa ya?

Narasumber : Kalau payung besarnya sih memang kalau Program Peduli ini kan transformasi dari PNPM. Nah Peduli ini dari tahun 2015 sampai yang akan datang memang itu sih, Mewujudkan Indonesia yang lebih inklusif. Artinya seluruh warga negara, yang kelompok *marginal* itu punya posisi yang setara dan semartabat dengan kelompok warga negara yang lain.

Pewawancara : Untuk mewujudkan tujuan tersebut, berarti strategi yang digunakan mitra CSO beda-beda ya mas?

Narasumber : Masing-masing CSO beda-beda iya sih. Kayak kemudian misalkan sebelumnya teman-teman YASALTI tidak melakukan perluasan di pendidikan, mulai gitu. Lalu kemudian misalkan besok ini kita minta LKiS untuk kemudian mulai membayangkan penghayat tidak hanya di PEBM tetapi juga di Kulon Progo, itu juga perlu strategi yang berbeda.

Pewawancara : Selain strategi yang digunakan, pesan yang akan disampaikan kepada pemerintah, kepada masyarakat itu apa?

Narasumber : Kalau aku sih sepakat dengan ini sih, dari diskusi dengan beberapa kelompok yang lain memang penghayat ini kan memang kelompok *marginal* yang *marginal* lagi. Karena memang belum banyak program pemerintah, maupun program NGO misalkan yang menyentuh teman-teman penghayat ini. Mungkin ada sih karena kemudian di beberapa wilayah, persinggungan teman-teman penghayat dengan kelompok adat. Cuma kan selama ini ketika ngomong adat kan selalu yang kemudian diprioritaskan menjadi diskursus yang menojol kan soal tanah, hak tanah, dan relasi dengan itu kan. Sementara spiritualitas mereka itu tidak nampak disitu. Nah artinya memang kelompok penghayat ini kan sempat pasang surut ya relasinya mereka dengan negara terutama soal itu, dan Putusan MK 97 ini menjadi momentum awal gitu untuk proses *recognise* tapi gak bisa berpikir gitu. Tapi perlu kemudian pemerintah juga menyiapkan segala program-program yang mampu melibatkan teman-teman penghayat. Jangan sampai teman-teman ini ditinggalkan lagi. Jadi hanya kayak cek kosong, mereka diakui tapi gak tahu ini di ranah kebijakan maupun implementasi sampai level lokal itu sama aja mereka juga gak mendapat apa-apa. Itu sih

harapannya Putusan MK sebagai rekognisi itu gak hanya cek kosong, tapi ada kemudian skema-skema yang kemudian disiapkan untuk teman-teman penghayat. Karena memang diskursi nya bisa menjadi panjang, misal teman-teman penghayat minta dibikinkan Ditjen sendiri kan bisa panjang itu. Kalau di KEMANAG kana da Ditjen Islam Kristen, dan sebagainya. Sampai disitu kalau kemudian harapan dari kelompok penghayat sampai situ. Ada bagian khusus yang kemudian mengayomi teman-teman penghayat, karena selama ini mereka *dicantolkan* di tadi itu Direktorat Kepercayaan dan Tradisi. Andaikan posisinya setara dengan agama, ada yang kemudian mengatakan indikasinya ya harus ada wadah untuk penghayat, apakah itu mau *ditarok* di KEMENAG atau mana tapi yang khusus gitu lo.

Pewawancara :Oh jadi pesan yang ingin disampaikan itu terkait penerimaan ya, supaya pemerintah juga menyiapkan program yang mampu melibatkan teman-teman penghayat. Kemudian kalau dari KISKM itu sendiri turun ke lapangannya berapa bulan sekali mas?

Narasumber : Kalau *monitoring* setidaknya-tidaknya dua bulan sekali turun ke lapangan. Karena kan disini ada Mas Lary dan Mbak Dwi dan punya wilayah masing-masing.

Transkrip Wawancara dengan Direktur Program KISKM

Narasumber : William E Aipipedely
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan di SATUNAMA : Direktur Eksekutif Yayasan SATUNAMA
Jabatan dalam program KISKM : Direktur Program KISKM
Pewawancara : Christina Titi Purwandhari

Pewawancara : Saya ingin menanyakan Pak, bagaimana latar belakang terbentuknya program KISKM itu?

Narasumber : Latar belakang terbentuknya program KISKM itu kan gini, jadi dimulai dengan ada satu program riset yang dilakukan oleh DFAT Australia, dengan TAF Jakarta. Jadi mereka melakukan riset terus ditemukan bahwa tingkat kemiskinan kita itu tidak pernah turun secara drastis. Seringkali dia naik satu digit, dia turun dua digit, jadi tidak pernah ketemu satu angka yang cukup *prudent* tentang *poverty alleviation*. Jadi *public reduction* itu kemudian menjadi isu, sebenarnya ini ada apa. Nah kemudian hasil risetnya dia bicara, ternyata dalam rencana pembangunan kita itu ada sejumlah kelompok masyarakat yang mengalami proses diskriminasi atau tidak dilihat oleh negara. Karena mereka tidak dilihat oleh negara, seluruh *public service* atau layanan publik mereka juga nggak dapat. Kalau mereka gak dapat, misalnya anak-anak yang tidak dapat dana BOS, kan dia gak bisa sekolah tuh. Kalau dia gak bisa sekolah, pasti miskin lah. Dia gak punya tempat untuk bekerja. Nah, situasi itu membuat angka kemiskinan kita *ajeg*, turun satu, naik satu, jadi *public reduction* itu tidak terjadi. Dari latar belakang itu kemudian kelompok-kelompok yang tidak dilihat itu apa. Dicari kemudian ketemulah, perempuan dan anak, kelompok disabilitas, kelompok agama *minority*, penghayat kepercayaan atau agama lokal, lalu masyarakat adat, lalu setelah masyarakat adat itu LGBT, teman-teman waria. Nah, enam kelompok masyarakat ini yang sebenarnya tidak ada dalam radar pemerintah, dalam radar perencanaan. Nah darisitu lalu kemudian, mau diapakan kalau begitu. Lalu dibuatlah program *social inclusion*. Program *social inclusion* itu kemudian dimulai DFAT memberikan uang ke TAF, *The Asia Foundation* di Jakarta. Lalu *The Asia Foundation* mencari organisasi payung, atau organisasi yang bisa mengelola anggaran di atas 5 Miliar.

Pewawancara : Berarti anggarannya 5 M ya Pak?

Narasumber : Di atas, kami itu mengelola sekitar 12 M per dua tahun.

Pewawancara : Kemudian itu SATUNAMA yang mengajukan diri ke TAF atau bagaimana?

Narasumber : TAF membuka semacam *call* proposal begitu. Mereka membuka, siapa organisasi yang layak menjadi pengelola duit dan program. Terus SATUNAMA kemudian mempresentasikan konsep, dari presentasi konsep itu mereka terima. SATUNAMA menjadi salah satu dari sekian organisasi masyarakat sipil yang mengampu program *social inclusion*, jadi latarnya itu. Kemudian, kami menyusun agenda-agenda program dengan melibatkan *civil society* di level lokal. Misalnya ada Donders, ada LPPSLH, ada gitu-gitu.

Pewawancara : Itu kalau untuk pemilihan CSO sendiri itu bagaimana pak?

Narasumber : Ada kriteria. Jadi kita melakukan yang disebut *organizational assesement*. Jadi, penilaian kelayakan organisasi. Jadi apakah organisasi itu cukup layak mengampu program itu ada beberapa kriteria. Pertama, soal aspek legal atau tidaknya organisasi. Jadi harus legal, sudah terdaftar di KEMENKUMHAM, lalu kemudian dia punya pengurus, dia punya struktur organisasi gitu. Jadi secara legal administratif harus punya. Dia punya juga staf yang harian, jadi staf yang dikelola, dia punya gaji gitu. Termasuk itu yang sisi administrasi. Kemudian elemen kedua adalah, dia harus punya kompetensi isu. Jadi organisasi itu harus punya latar belakang menangani isu-isu *social inclusion* atau toleransi atau keberagaman itu. Dia harus punya pengalaman, dia punya *track record* tentang pengelolaan program yang sejenis. Lalu yang ketiga, kemampuan mengelola uang. Jadi, karena yang kita minta ke mereka itu kelola duit dari 1-2 M. Jadi dia harus punya kemampuan *delivers* program, dia juga harus punya kemampuan mempertanggungjawabkan program dari sisi duit, akuntabilitasnya harus benar. Jadi *assesement* nya, *assesement* organisasi, tetapi *assesement* kemampuan atau kelola uang, gitu. Lalu kita pilih, banyak tu organisasi yang ngirim. Waktu awal itu sekitar 7 organisasi. 1 itu kemudian kami *delete* karena pertanggungjawaban keuangannya. Tinggal 6 sekarang. Program awalnya itu 7 organisasi, 1 yang ilang itu di Sulawesi Selatan. Sekarang *stop*, tinggal yang ada ini.

Pewawancara : Oh begitu ya pak cara untuk menjalin kerjasama dengan CSO, kemudian mengapa langkah yang digunakan untuk memperjuangkan hak sipil para penghayat ini menggunakan advokasi?

Narasumber : Satu gini, karena program ini kan punya tiga tujuan tuh. Memastikan ada *recognisi* terhadap mereka. Jadi ada pengakuan, pertama mereka harus diakui, baik oleh negara maupun oleh warga negara yang lain. Jadi mereka ini adalah warga negara Indonesia. Masak gak diakui. Dia penghayat kepercayaan, tapi kok di KTP aja dia gak dilayani dan macam-macam. Jadi elemen pertama harus ada pengakuan, pengakuan atau penerimaan. Jadi objektif pertama adalah atau *outcome* pertama itu kita memastikan bahwa dia sebagai warga negara diakui oleh negara dan diakui oleh warga negara yang lain. Yang kedua, harus ada layanan bagi mereka, akses pendidikan, akses pekerjaan, kemudian akses kesehatan, akses keamanan. Itu harus dijamin oleh negara, mengapa negara hadir? Negara hadir itu kan menjaga dan melindungi, tapi kalau negara tidak bisa melindungi mereka, fungsi negara apa? Itu. Setelah elemen kedua tadi akses layanan, yang ketiga itu kebijakan. Artinya harus ada kebijakan yang melindungi mereka yang memastikan kelompok masyarakat ini tidak hilang dalam pembicaraan publik di Indonesia. Jadi penghayat kepercayaan yang macam-macam itu tidak boleh hilang karena dihilangkan. Gak boleh, wong dia juga bagian dari warga negara. Proses penghilangan itu melanggar *human rights*. Prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia, itu gak boleh. Jadi hal yang ketiga adalah kebijakan, kebijakan itu punya hubungan dengan yang tadi ditanya oleh Titi, “kenapa memilih advokasi?” Karena hanya salah satu dari tiga tadi, penerimaan atau pengakuan, yang kedua akses layanan, yang ketiga itu kebijakan. Hanya dengan cara advokasi, proses teman-teman ini dikenali. Dengan kita mengadvokate mereka, pemerintah bisa mendengar tuh oh ternyata ada situasi rumit begini to di penghayat kepercayaan. Ada proses diskriminasi to yang secara sengaja dilakukan. Itu harus diputuskan, nah salah satu caranya melakukan proses advokasi.

Pewawancara : Jadi itu alasan kenapa menggunakan advokasi. Kemudian saya mengetahui dari wawancara sebelumnya bahwa, program KISKM ini ada 3 tahap atau fase. Bisa tolong dijelaskan apa yang dilakukan pada masing-masing tahapan?

Narasumber : Oke. Jadi ada cukup banyak yang disebut tahapan advokasi. Tapi kalau mau dibuat *cluster*, advokasi itu pertama yang advokasi kebijakan di level nasional dan di level lokal. Kemudian kita memilih *judicial review* UU Adminduk, lalu kemudian sekarang ngontrol implementasi pelaksanaan UU Adminduk. Kalau mau

dibuat *cluster* ada tiga itu. Nah, prinsip dasar advokasi kan kemudian bagaimana pemerintah dan publik harus menerima mereka, harus ada pengakuan. Maka diupayakanlah jalur-jalur advokasi melalui kerjasama dengan multipihak untuk memastikan proses temu kenali situasi teman-teman penghayat itu menjadi bagian dari proses diskursus publik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus merumuskan betul, model advokasi yang seperti apa agar bisa menjangkau mereka. Lalu dibuatlah ada advokasi secara nasional, ada advokasi secara lokal. Di lokal teman-teman mitra melakukan proses pendampingan di tingkat basis, memperkuat mereka, kemudian mengajari mereka bagaimana berhadapan dengan seluruh *stakeholders* yang ada. Nah di tingkat nasional, kami mencoba mengurai ada semacam koalisi masyarakat sipil untuk penghayat kepercayaan. Nah, untuk sampai kesana kita harus melibatkan media. Satu melibatkan media, kita sendiri juga harus punya strategi komunikasi. Baik internal komunikasi dalam konteks sesama masyarakat sipil tapi juga ke publik. Nah, di tingkat upaya untuk level kedua atau strategi kedua, memilih *judicial review* UU Adminduk itu punya latar. Latar pertama, beberapa advokasi kita di tingkat awal adalah melakukan proses audiensi. Di tingkat daerah mereka melakukan audiensi dengan dinas-dinas terkait, sama Bupati, kemudian BAPPEDA itu mereka melakukan, teman-teman CSO ya tingkat mitra. Kemudian yang tingkat nasional, kami melakukan audiensi dengan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Staf Kepresidenan, lalu dengan DPR pusat kami temui, kemudian DPD kami ketemu, ada dari sekretaris jenderal KWI kita ketemu. Kemudian dari PGI kita ketemu, dari Muhammadiyah kita ketemu, NU kita ketemu, teman-teman dari Kong Hu Cu kita ketemu. Semua dari *stakeholders* itu kita ketemu untuk memperluas dukungan. Kita mau membuat arak-arakan dukungan lalu dikumpulin tu dukungannya. Tapi dalam perjalanan, strategi advokasi ini mandek. Karena gini, advokasi yang model kita audiensi itu tidak cukup punya dampak signifikan pada perubahan kebijakan. Lalu kami diskusi di tingkat program, apa nih yang bisa kita lakukan. Lalu ketemulah, coba kita periksa Undang-Undang. Jangan-jangan mereka tidak dilihat karena memang ada Undang-Undang yang tidak memayungi mereka, tidak mem*protection* mereka. Jadi kemudian kalau mereka tidak di *protection* maka kemudian harus di proteksi. Terus kita cek, ketemu Undang-Undang Adminduk. Kenapa kita memilih Undang-

Undang Adminduk, karena sejak awal strategi yang dilakukan SATUNAMA ada yang kami sebut sebagai *inclusive citizenship approach*, jadi satu pendekatan kewarganegaraan inklusif. pendekatan kewarganegaraan inklusif itu mengandaikan bahwa seluruh kebijakan atau seluruh proses advokasi harus berdasarkan semangat kewarganegaraan inklusif. Nah dasar berpikir kewarganegaraan inklusif adalah semua warga negara punya ruang yang sama untuk hidup, punya ruang yang sama untuk diakui, punya ruang yang sama untuk hak-hak dia sebagai warga negara. Jadi tidak boleh ada perbedaan. Itu basis dasar dari *inclusive citizenship approach* atau pendekatan kewarganegaraan inklusif. Jadi tidak satu pun di negeri ini, satupun yang boleh melakukan proses *blaming*, stigmatisasi, termasuk *bullying* tidak boleh terjadi pada mereka. Nah proses itu yang kami kuatkan. Kemudian ketemu ini haru melalui *judicial review* UU Adminduk dengan melihat aspek *public service* nya atau layanan publik. Karena menurut kami, negara harus memulihkan mereka dengan melayani mereka. Jadi bukan memperbantahkan, kenapa kamu menjadi penghayat kepercayaan. Bukan itu, karena itu hak paling dasar dalam orang memilih percaya. Masak orang memilih percaya Katolik, atau Protestan, atau Muslim kamu tidak suka, apa dasarmu. Itu hak yang paling asasi kok. Jadi kemudian kita memilih tidak memperdebatkan dari sisi politik agama tapi *citizenship inclusive* atau *inclusive citizenship*. Nah itu dasarnya.

Pewawancara : Kemudian untuk proses *judicial review* nya bagaimana pak?

Narasumber : Jadi kemudian setelah itu kita memilih *judicial review* Undang-Undang Adminduk sebagai alat masuk proses advokasi di tingkat nasional. Hanya dengan mereview Undang-Undang Adminduk dengan memasukkan elemen penghayat kepercayaan disana atau negara membuka ruang untuk itu bisa memastikan mereka diakui, mereka diterima dan mereka dilayani. Jadi kemudian kita memilih lah *judicial review*. *Judicial review* dalam sejarahnya masyarakat sipil tidak pernah ada yang menang. Jadi waktu itu kita mikir bagaimana strategi kita memenangkan *judicial review* Undang-Undang Adminduk. Kami kemudian mikir, ini harus korban bicara. Jadi strategi *judicial review* Undang-Undang Adminduk itu yang kemudian menurut saya perlu di catat, pertama adalah korban bicara. Setelah korban bicara, elemen kedua adalah ahli bicara. Ahli tu misalnya kita melibatkan teman-teman dari kampus ya, akademisi untuk menjelaskan mengapa mereka menjadi korban

atas seluruh peristiwa warga negara yang terjadi. Jadi korban bicara tu, dari Sumba misalnya, saya tidak bisa menyekolahkan anak kalau saya ngaku Marapu, maka anak saya harus di baptis jadi Katolik, jadi Protestan baru bisa sekolah, gitu. Di Parmalim juga gitu, saya harus masuk 5 agama itu baru bisa sekolah. Anak saya bisa bekerja kalau punya agamanya jelas, gitu. Nah, jadi korban bicara. Setelah korban bicara, baru mengapa itu terjadi. Untuk menjelaskan mengapa itu terjadi, ada cacat layanan publik, ahli bicara. Yang kita minta adalah ahli pelayanan publik. Jadi doktor di bidang pelayanan publik gitu. Selain ahli bicara, yang ketiga itu, pemerintah bicara. Pemerintah bicara atau PEMDA bicara, dia bilang, mereka kesulitan juga mengurus mereka, karena tidak ada Undang-Undang yang memastikan itu. Kalau Undang-Undang Dasar iya, tapi Undang-Undang turunanannya gak ada. Pintu masuk nya adalah itu tuh pasal dalam Undang-Undang Adminduk itu, kau harus rubah itu pasal 1 dan pasal 5 kalau gak salah. Itu yang harus di ubah Undang-Undang Adminduknya. Jadi korban bicara, ahli bicara atau akademisi bicara, lalu yang ketiga PEMDA bicara. Nah, strategi itu ternyata berjalan bagus. Oh, keempat untuk memastikan upaya itu, masyarakat sipil bersama PEMDA, masyarakat sipil melakukan *engage* atau melakukan relasi dengan multi *stakeholders* untuk isu ini. Jadi ada empat. Sesama NGO kita melakukan proses diskusi, mengumpulkan kekuatan masyarakat sipil, jadi ada koalisi masyarakat sipil. Pada saat yang sama, yang kelima, masyarakat sipil bekerja sama dengan media. Yang keenam masyarakat sipil bekerjasama dengan lingkaran I pemerintahan Jokowi. Jadi kami berbicara dengan *staff* Kepresidenan tentang semua situasi yang kayak gini. Terus yang ketujuh bicara dengan kelompok agama, agama-agama besar itu kita dekati. Jadi ada 7 tuh untuk sampai sukses jadi kalau dibilang sukses Undang-Undang Adminduk itu ada 7. Yang pertama itu korban bicara, yang kedua PEMDA atau pemerintah bicara, yang ketiga ahli bicara atau akademisi bicara, yang keempat ada koalisi CSO atau koalisi masyarakat sipil, yang kelima ada relasi dengan multipihak. Multipihak itu yang kita *concern* adalah media. Lalu yang keenam, melakukan relasi dengan kelompok agama-agama besar. Jadi petinggi-petinggi agama besar. Ada lima agama itu, kami melakukan relasi. Lalu yang ketujuh melakukan komunikasi dengan lingkaran I Presiden Jokowi, yakni staf Kepresidenan, Kantor Staf Presiden (KSP), KSP itu kita dekati. *Judicial review* sukses itu

ada 7 cara kita sampai kesana. Nah khusus yang dengan media, saya harus membahas karena kamu bicara strategi komunikasi. Maka saya akan lebih khusus bicara dengan media.

Pewawancara : Nah iya pak, itu juga ingin saya tanyakan.

Narasumber : Proses komunikasi kita dengan media, kami sebut sebagai *silent communication*. Jadi ini komunikasi diam, atau publikasi *silent*. Jadi kenapa kami publikasi *silent*, karena kami itung tuh, kalau terlalu banyak berkoar-koar lalu didengar kelompok yang intoleran, kayak misalnya apa namanya laskar jihad, laskar-laskar yang aneh-aneh itu, nah itu tensi politik menjadi lebih kuat. Jadi kami memilih untuk *silent publication* atau komunikasi diam. Komunikasi diam itu bukan kita tidak berkomunikasi, tetapi komunikasi ke publik itu dibatasi. Yang mana perlu kita komunikasikan ke media kita komunikasikan, yang lain jangan. Sebenarnya *silent communication* itu juga usulan dari teman-teman Nahdatul Ulama, biar tidak ramai. Karena waktu itu kasus Ahok meninggi, karena ini proses advokasi ada di lingkungan politik saat itu Ahok akan dijatuhkan. Jadi ada kampanye besar-besaran tentang Ahok. Nah, jadi kami memilih untuk ini kayaknya agak rawan bagi publik yang intoleran, sebaiknya jangan deh. Jadi publikasi di minimalisasi. Yang keluar ya yang ke media, tapi yang ke dalam kami terus melakukan. Lebih banyak komunikasi interpersonal, jadi komunikasi *head to head*. Saya bicara dengan kepala ini, saya bicara dengan ini, dengan ini, jadi kesitu. Nah ketika publikasi kami merumuskan, misalnya korban bicara itu dirumuskan dalam publikasi-publikasi. Nah itu yang kemudian keluar. Tidak ada kemudia kami membuat *press conference*, jarang. Kalaupun ada jarang banget. Cuma *press conference* misalnya perkembangan *judicial review*, itu pun terbatas. Lebih banyak korban bicara deh. Masyarakat sipil di belakang, kami di belakang, biar korban bicara deh, gitu.

Pewawancara : Oh jadi lebih ke arah *silent communication* ya pak. Kemudian untuk menghubungi media itu SATUNAMA sendiri atau bagaimana, pak?

Narasumber : Pasti, jadi waktu koalisi, lalu kami kumpul beberapa media, ada Kompas, Media Indonesia, Jakarta Post, Kompas TV, Metro TV, dan publikasi *online*. Kalau mau nanti saya kirim. Kompas TV waktu itu acara realita kalau gak salah, mereka 30 menit wawancara saya terkait *judicial review*, itu hampir menang kalau gak salah. Pokoknya satu tahap lagi sudah menang. Dengan model

komunikasi yang tidak *over* publikasi menurut saya itu menjadi catatan kenapa kita memenangkan *judicial review*, karena tekanan publik berkurang. Di Indonesia itu hakim bisa berubah pikiran, kalau tekanan publiknya, tekanan media menjadi tinggi. Kami betul-betul *frame. Framing* berjalan. Nah, yang lebihnya media tahu tuh situasi itu. Jadi hampir, walaupun ada publikasi tentang penghayat, tapi sepertinya kelompok-kelompok penekan ini tidak awas. Jadi mereka sibuk dengan Ahok. Jadi ada elemen lingkungan politik menurut saya. Jadi mungkin bisa ke delapan kali ya, itu lingkungan politik yang mendukung. Jadi waktu itu Ahok dan juga kepemimpinan Pak Jokowi itu cukup mempengaruhi iklim, proses-proses *judicial review* Undang-Undang Adminduk itu. Jadi proses begitu, komunikasinya lebih kearah interkomunikasi. Komunikasi interpersonal yang kita kembangkan, *head to head* yang kita kembangkan. Jadi kita memegang orang-orang kunci dalam proses melakukan komunikasi. Mereka yang kemudian *menspeak up* di kelompok-kelompoknya.

Pewawancara : Oh jadi begitu. Lalu setelah *judicial review* ini sudah *goal*. Publikasi yang dilakukan lebih gencar atau bagaimana?

Narasumber : Setelah *goal* publikasi buaaanyak minta ampun, melalui media nasional, media lokal, semua bicara. Karena kemudian ternyata ini menjadi *headline*. Coba periksa apa instagram, *facebook*, media-media sosial itu rame tuh. Titi bisa cek itu, pada satu waktu saat menang itu hampir pembicaraan publik tentang mereka, penghayat kepercayaan. Dan SATUNAMA ada di dalam seluruh proses itu. Menurut saya, kita membantu banyak orang dalam proses ini. Itu menurut saya membanggakan kita, dan kita memenangkan *judicial review*. Anggaran memenangkannya hampir 1 Miliar . Banyak, tidak sedikit itu anggarannya. 1 Miliar ngumpul orang, *organizing* orang, bayar narasumber, datangkan korban, datangkan PEMDA, itu mahal, team bekerja, bergerak, bikin publikasi, ketemu media, ketemu KSP.

Pewawancara : Lalu jika ingin mempublikasikan ke media, siapa yang ditunjuk dari SATUNAMA?

Narasumber : Jadi biasanya kita berbagi tugas. SATUNAMA yang menjadi *lead*. Lalu ada organisasi masyarakat yang ikut terlibat, Nahdatul Ulama ikut terlibat, teman-teman LAKPESDAM, teman-teman TAF, dari masyarakat sipil juga terlibat, kelompok-kelompok yang punya kepentingan termasuk dari MLKI, termasuk dari beberapa organisasi penghayat mereka ikut terlibat. Jadi ini betul-betul kerja

bersama organisasi masyarakat sipil untuk suksesnya di dalam *judicial review* ini, kurang lebih gitu.

Pewawancara : Setelah ini *goal*, apakah Pak Willi sering diwawancarai oleh media?

Narasumber : Cukup banyak, salah satu yang saya bilang itu Kompas TV hampir 30 menit mewawancarai saya. Terus koran-koran lokal banyak juga yang mewawancarai. Tapi karena kemudian ini kerja bersama, yang di Jakarta teman-teman TAF yang akan bicara, teman-teman LAKPESDAM yang akan bicara, di daerah masing-masing misalnya di LPPSLH, ya LPPSLH bicara, LKiS, LKiS bicara. Siapa mau bicara apa. Di Sumba teman-teman Sumba yang bicara, di Medan, teman-teman ASB yang bicara.

Pewawancara : Soalnya kalau lihat di pemberitaan itu, jarang Pak nama SATUNAMA tercantum, apa mungkin karena mereka mewawancarai CSO yang ada di daerah?

Narasumber : Betul... betul... jadi mungkin ini karena sejak awal kita membuat hampir orang tidak tahu kita bergerak. Jadi sejak awal memang *silent communication*. Kenapa kemudian banyak yang di wawancarai adalah korban. SATUNAMA tidak terlalu banyak nongol. Tapi yang mendesain awal kita.

Pewawancara : Oh seperti itu pak. Kemudian ketika *judicial review*, apakah MK yang menjadi target sasaran?

Narasumber : MK, jadi tujuan utama itu memastikan kita bisa memenangkan ini. *Pasca* itu kan ada siapa yang mengimplementasi Undang-Undang Adminduk itu, setelah putusan MK itu tentu pemerintah. Pemerintah itu kan pasti kementerian terkait. Misalnya Kementerian Dalam Negeri, KEMENKUMHAM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama.

Pewawancara : Jadi pihak-pihak tersebut yang menjadi target sasaran dan yang mengimplementasikan hasilnya. Menurut Pak Willi, apakah ada unsur persuasif dari apa yang disampaikan oleh para korban dalam *judicial review*?

Narasumber : Pasti. Menurut saya kenapa kita pake korban bicara, karena aspek persuasif itu. Jadi sejak awal kami merasa bahwa siapa yang akan mempersuasif MK. Artinya kita tidak hanya kemudian melihat aktor yang akan mempersuasi, tapi konten dari itu apa.

Pewawancara : Kontennya berarti tentang diskriminasi yang mereka rasakan?

Narasumber : Yes, betul. Jadi kontennya adalah perlakuan diskriminasi negara, perlakuan stigmatisasi oleh kelompok masyarakat kepada mereka,

itu kontennya. Lalu mereka kesulitan dapet sekolah, sulih dapet layanan publik, itu mereka bicara itu. Tapi siapa yang bicara? Ya korban. Dengan dua elemen itu kita mengharapkan ada proses persuasif yang cukup *full*. Dan saya melihat tingkat persuasifnya betul-betul meledak ya. Karena persuasif itu menurut saya mempengaruhi putusan Hakim MK. Karena ada satu Hakim MK bilang gini, “Aneh ya, agama impor diakui, agama lokal, agama pribumi ditendang”. Dan statement itu menjadi dasar kita memenangkan proses Adminduk itu, karena itu statement keluar dari ketua MK. Nah itu menurut saya itu satu poin penting dari komentar seorang ketua MK dan itu tentu punya tingkat persuasif yang luar biasa. Baik dalam konteks pengambilan keputusan di *judicial review* Undang-Undang Adminduk, maupun aspek mempengaruhi publik. Itu mempengaruhi betul, termasuk mempengaruhi di tingkat kementerian. Jadi kalau bilang aspek persuasif, mungkin kalau mau di *breakdown* kita selain melakukan *silent communication*, kita melakukan *persuasive communication*, termasuk *personal communication*, kalau mau di *breakdown* begitu. Jadi malah menurut saya *persuasive communication* itu menjadi perhatian kita sejak awal. Jadi pemilihan aktor agar bisa mempengaruhi keputusan. Konten yang dibicarakan itu biar harus mempengaruhi keputusan. Jadi persuasif korban, persuasif PEMDA bicara itu bagian dari persuasif. Terus akademi bicara itu bagian dari persuasif. Jadi kita melakukan proses sengaja untuk mempengaruhi. Sampai kemudian, misalnya, kita bicara dengan KSP, itu juga kita bicara kalau upaya bagaimana mereka mempengaruhi ke Presiden biar Presiden bicara ke kementerian-kementerian terkait, nih ada situasi nih saudara-saudara kita penghayat kepercayaan didiskriminasi oleh negara 60 tahun ini, ini mau diapain orang-orang ini. Jadi dalam *logic persuasive communication yes. One hundred percent yes.*

Pewawancara : Kemudian apakah pesan yang disampaikan pak dalam advokasi ini pak, kemarin saya sudah bertanya dengan mas Ari dan mas Makrus mereka bilang secara garis besar pesannya adalah mengenai inklusi sosial. Apakah Bapak setuju?

Narasumber : Sebenarnya gini ya, pesan utama dari advokasi keseluruhan adalah mengembalikan lagi martabat kemanusiaan. Itu pesan utama. Jadi tidak ada warga Negara di Indonesia yang didiskriminasi dalam bentuk apapun. Jadi program ini dia mau memastikan tidak ada satu orang di negeri ini yang didiskriminasi

karena pilihan agama atau pilihan kepercayaan. Itu tidak boleh terjadi, karena itu elemen paling dasar dari *human rights*. Itu elemen paling dasar dari harkat manusia. Kalau elemen paling dasar itu tergores negara ini cacat. Jadi sebenarnya pesan utama mengembalikan kembali martabat manusia Indonesia yang menghargai semua orang, tidak didiskriminasi, itu pesan utamanya. Kalau mau dibungkus ke dalam satu atau dua kalimat, ya itu bagian dari yang kita sebut *social inclusion*. Jadi inklusi sosial itu kan dia memastikan bahwa semua orang bisa diterima, semua orang bisa beraktivitas, dan semua orang bisa bicara. Itu *social inclusion*. Tapi kalau pesan utama itu mengembalikan kembali martabat manusia di Indonesia untuk tidak boleh didiskriminasi, alasan apapun. Itu menurut saya pesannya kalau mau dilihat lebih spesifik ya ini *social inclusion* lah. Tapi kalau mau *didetailkan* itu pesan utamanya. Jadi mengembalikan kembali martabat kemanusiaan Indonesia bahwa warga Negara Indonesia itu sama di depan hukum. Negara harus menjamin itu. Nah, SATUNAMA sejak awal, mandat kami adalah memastikan mereka yang marginal dan tersingkir itu diangkat di ruang publik. Tidak boleh ada mereka dimarginalisasi oleh apapun. Manakala negara melakukan marginalisasi SATUNAMA akan lawan. Jadi proses marginalisasi itu yang terus kita cari. Karena itu mandat organisasi, itu panggilan organisasi, itu visi organisasi. Jadi mereka yang tersingkir, mereka yang disingkirkan itu menjadi bagian dari kerja-kerja SATUNAMA. Jadi pesan utama dari proses advokasi ini adalah kami mau memastikan martabat kemanusiaan di taruh kembali di negeri ini, itu menurut saya. Kalau mau disingkat itu kerja kerja *social inclusion* ya itu *yes* lah. Saya kira gitu, tapi penjelasannya itu.

Pewawancara : Kalau untuk media internalnya SATUNAMA sendiri pak, banyak publikasi gak setelah *final judicial review*?

Narasumber : Publikasinya macam-macam kita lakukan ya. Lewat medsos, lewat website, teman-teman selalu merilis, misalnya publikasi hasil-hasil sidang I ada publikasi, sidang II ada publikasi, sidang III ada publikasi gitu proses-proses publikasi. Ada dalam bentuk *leaflet*, ada dalam bentuk macem-macem sih. Yang *internal comm* ya kita ini. Yang eksternal biasanya kita temui dia. Tapi sangat sedikit untuk prosesnya, tapi pas menang malah publikasinya jadi banyak banget.

Pewawancara : Kemudian menurut Pak Willi bagaimana implementasi dari *judicial review* ini?

Narasumber : Itu juga menurut saya masih simpang siur. Jadi ternyata pasca Undang-Undang Adminduk itu, masing-masing pemangku kepentingan menginterpretasi sesuai yang dia interpretasi. Padahal saya bilang putusan MK itu *clear*, tidak ada yang abu-abu. Itu lah prosesnya. Jadi kemudian advokasi ternyata belum berhenti. Kalau kemarin kita mendorong ada Undang-Undang dan memayungi mereka. Sekarang bagaimana kebijakan yang sudah keluar terimplementasi dan terlaksana secara baik. Dan 2019 kita harus memastikan, misalnya dari aspek layanan pendidikan, bagaimana pemerintah mempersiapkan aspek kurikulum, pendidikan, anggaran, itu harus dipastikan. Di tingkat kerja misalnya, apakah mereka yang punya penghayat kepercayaan bisa bekerja di TNI, di POLRI, di PEMDA, bisa gak dengan identitas itu. Sekarang kalau Titi ke Rumah Sakit UGM itu sudah ada *form* pilihan agama untuk penghayat kepercayaan.

Pewawancara : Tapi belum semua daerah ada ya pak?

Narasumber : Nah itu yang kemarin saya lagi tanya ke teman-teman, di RSUD-RSUD di Medan, di Deli Serdang, di Purwokerto ada gak, mereka masih pada di cek nih. Karena Jogja sudah ada.

Pewawancara : Kalau untuk pembuatan KTP penghayat apakah sudah terealisasi?

Narasumber : Kalau KTP sudah, karena sekarang sudah ada *form* jadi mereka tinggal memilih, mengganti. Sebenarnya setelah putusan itu beberapa tempat sudah apa namanya, sudah bisa. Tapi dilain tempat belum. Jadi tidak merata. Kalau ditanya apakah implementasi KTP itu sudah merata, kalau itu belum. Tapi apakah sudah terjadi, sudah. Misalnya di Kulon Progo sudah ada dampingan kita, di Brebes sudah, di beberapa tempat yang kita dampingi ada, tapi tidak merata secara keseluruhan, gitu. Karena memang Undang-Undang ini kan untuk semua penghayat kepercayaan. Semua yang kita dampingi ada beberapa yang mengganti, ada yang masih *wait and see*, mungkin karena trauma masa lalu ya. Ada ketakutan-ketakutan itu. Jadi memori kolektif teman-teman penghayat kepercayaan ini masih cukup kuat. Kan gak tau ya bagaimana itu terjadi, saya kira negara mau bertanggung jawab atas itu.

Pewawancara : Jadi belum merata ya pak untuk implementasinya. Oh iya pak, tadi saya lupa menanyakan, untuk memilih kelompok penghayat kepercayaan yang akan didampingi itu bagaimana ya Pak?

Narasumber : Tidak semua penghayat dipilih. Satu kita lihat jumlah penghayatnya, jumlah penghayatnya banyak enggak. Artinya ada jumlah itu penting bagi kita. Selain jumlah mereka berkumpul gak lokasinya, karena itu memudahkan juga. Terus mereka masih bertahan gak, mereka yang masih mempertahankan identitas sebagai penghayat itu yang kita dampingi. Misal Marapu, Kami Sedulur Sikep, Kami Parmalim, ya kami damping. Jadi mereka yang masih dengan identitas itu yang kami damping. Terus punya lokasi mitra CSO kami minta, itu juga salah satu kriteria.

Pewawancara : Oh jadi seperti itu ya pak untuk pemilihannya. Kemudian saat ini advokasinya sedang masuk pada fase yang ketiga ya pak? Bisa dijelaskan apa yang dikerjakan pada fase ini?

Narasumber : Ya secara teknis kami tetap ya ada koalisi jaringan di Jakarta, untuk kepentingan advokasi. Kontrol terhadap implementasi Undang-Undang Adminduk. Kami berbagi tugas tuh. Yang di Jakarta yang menjadi *lead* Lakpesdam NU. Kemudian yang di daerah yang menjadi *lead* adalah SATUNAMA. Jadi SATUNAMA dengan mitra-mitra lokal mencoba mengontrol sejauh mana proses implementasi Undang-Undang itu berjalan. Termasuk kita melakukan riset, sudah selesai, tinggal hasilnya kita mau lihat. Sebenarnya sejauh mana sih proses implementasi ini berjalan pasca Undang-Undang Adminduk dikeluarkan. Nah itu saya belum tahu isinya kayak apa. Salah satu dari proses mengontrol implementasi itu kami melakukan riset, sebenarnya ada *problem* apa sih tadi yang nak Titi bilang, ternyata belum merata proses pergantian KTP itu, pelayanan publik, selain KTP, pendidikan, pekerjaan itu sejauh mana kan harus diriset dulu supaya tahu. Hambatannya apa, ada *problem* apa disana. Kemudian dari dasar itu kita melakukan strategi advokasi baru. Kalau setelah hasilnya sudah dapat kita bisa merumuskan strategi baru, mau diapakan ini. Kalau riset yang terbaru ini dua, sejauh mana peran masyarakat sipil pasca memenangkan adminduk dan sejauh mana masyarakat sipil mengontrol implementasi. Jadi ada dua hal kemudian yang di riset

Pewawancara : Itu selesai risetnya berarti kapan pak?

Narasumber : Mungkin bulan ini selesai.

Pewawancara : Berarti bulan januari ini terakhir advokasi untuk penghayat?

Narasumber : Kita bukan terakhir advokasi, itu dokumen risetnya. Advokasinya sampai akhir tahun, jadi masih lama.

Pewawancara : Kemudian yang menentukan waktunya dari TAF atau bagaimana?

Narasumber : Program. Kami kerjasama dengan TAF ya, programnya sampai Desember.

Pewawancara : Oh iya pak, kemarin saya juga tanya sama Mas Makrus. Katanya yang advokasi tahap tiga ini juga merupakan *exit strategy*?

Narasumber : Betul, jadi ini *exit strategy* bagaimana, ya itu karena kita perlu memikirkan strategi *exit* jadi programnya harus lebih pada persiapan *pasca* program itu seperti apa. Apakah negara sudah cukup bisa, apa belum. Sebenarnya kan ini peran negara, masyarakat sipil ini ada karena negara lumpuh. Kalau negara berjalan ya gak usah. Jadi *exit strategy* tu begitu, pelembagaan program melalui memindahkan pekerjaan-pekerjaan yang masyarakat sipil buat ke pemerintah. Baik pemerintah di tingkat nasional, maupun tingkat daerah. *Exit strategy* nya begitu. Kalau dulu anggarannya melalui dana internasional, besok anggarannya melalui APBN, APBD. *Exit*nya begitu. Karena pemerintah kan harus menjaga mereka kan. Tinggal selama proses *exit strategy* bahwa *handover* itu terjadi. Jadi negara memasukkan agenda-agenda ini di dalam rencana pembangunan mereka.

Pewawancara : Kemudian untuk tujuan jangka panjang dari advokasi ini sendiri apa pak?

Narasumber : Sebenarnya satu itu, program ini kan untuk memastikan martabat manusia diakui, itu aja sebenarnya. Jadi program ini tidak akan berhenti jika proses martabat manusia masih terus dilukai. Jadi ketika masih ada proses diskriminasi kepada mereka yang marginal, ya program ini masih terus berjalan. Jadi sepanjang itu terus terjadi, sepanjang itu terus bekerja. Jadi tidak mungkin kalau hak asasi tergores kita diam. Itu prinsip paling dasar dari pekerjaan kami.

Pewawancara : Oh iya pak, sebelum melakukan advokasi itu kan ada proposal yang dibuat SATUNAMA, nah apakah terdapat *timeline* dan indikator keberhasilan?

Narasumber : Pasti, kami membuat jadi di proposal itu kan ada logika program. Ada aktivitasnya, ada *ouputnya*, dan *outcomenya*, ada *goalsnya*, dan selalu ada indikator-indikator keberhasilan. Malah resiko pun kita ukur tuh. Jadi selalu ada itu, pasti kalau program. Program-program yang kita buat selalu punya metode program yang kita sebut, kalau di program ini kan menggunakan TOC, TOA, dan LFA. TOC itu *theory of change* atau perubahan. TOA, *theory of action*, itu artinya pilihan kegiatan apa yang memastikan perubahan terjadi, nah itu. Perubahan dulu yang kita tentukan melalui jalur

TOC, lalu cara untuk mendapatkan hasil perubahan itu dengan TOA. Nah indikator-indikator keberhasilan, indikator-indikator resiko dan macam-macam menggunakan *logical frame work analysis* atau LFA, nah itu yang kita pake. Disana ada indikator keberhasilan, kapan waktunya, program ini harus selesai, berapa duitnya itu dipake dengan metode LFA.

Pewawancara : Sejauh ini bagaimana tingkat keberhasilannya?

Narasumber : Ada tiga tujuan indikator keberhasilan. Pertama harus memastikan penerimaan masyarakat terhadap mereka terjadi. Kalau penerimaan menurut saya belum 100%, karena terbukti dari Undang-Undang Adminduk masih simpang siur tuh. Artinya kan penerimaan orang masih 50:50 tuh. Masih 11:12 antara nolak dan terima tuh. Tapi kebijakan kita 100%, keberhasilannya kita memenangkan *judicial review*. Dulu tidak ada Undang-Undang, sekarang kita buat Undang-Undang baru tuh. Nah itu *ultimate outcome* namanya, jadi puncak. Kalau layanan menurut saya juga seperti penerimaan, 50:50 belum terlalu maksimal layanannya. Mungkin layanan adminduk belum terlalu maksimal, layanan pendidikan harus di cek, apakah anak-anak dari Marapu, dari penghayat kepercayaan itu sudah bersekolah dengan identitas yang sama. Apakah ada guru-guru penghayat kepercayaan yang melayani mereka. Terus kalau mereka bekerja dengan menggunakan identitas itu diterima di PNS, di polisi, di TNI, gitu. Terus layanan-layanan yang lain apakah itu juga terjadi, itu perlu di *crosscheck* yang kayak gitu.

Pewawancara : Oh gitu ya pak. Lalu untuk pembagian *jobdesk* sendiri itu bagaimana pak mengingat koalisinya kan banyak?

Narasumber : Kami buat kesepakatan dan masing-masing organisasi dibuat *targeted*, selalu ada target. Untuk CSO dia menyelesaikan ini, SATUNAMA juga gitu.

Pewawancara : Bagaimana untuk mempertahankan mitra dalam advokasi ini?

Narasumber : Kita kontrak tu dengan mereka, kan kita MoU. Semua diikat dengan MoU. Ada MoU antara SATUNAMA dengan organisasi-organisasi mitra di tingkat daerah, jadi diikatnya disitu. Jadi dia tetap ada dalam radar pekerjaan kita, karena kita punya MoU. MoU itu juga menjadi dasar kita memberi duit. Jadi MoU ada dua, SATUNAMA dengan mitra, SATUNAMA dengan DFAT dan TAF. Ada dua tingkatan tuh SATUNAMA ber MoU dengan DFAT dan TAF. Kemudian SATUNAMA ber MoU dengan mitra CSO. Nah mitra CSO ber MoU dengan penghayat. Jadi modelnya gitu. Semua ada dalam radar program.

Pewawancara : Kemudian bagaimana cara SATUNAMA untuk tetap mengulangi pesan tentang inklusi sosial dalam setiap fase advokasi?

Narasumber : Tentu di setiap program *activity* itu nilai-nilai inklusi sosial menjadi pesan utama. Nah artinya itu, dia terus berulang di setiap kegiatan bahwa inklusi sosial itu gini gini gini, dalam berbagai macam ragam. Ada program *framing*, ada program kunjungan, ada program festival, ada program layanan, dan macem-macem. Jadi pengulangan pesan tentu pesan inklusi sosial, tapi dalam banyak bentuk dan pola. Termasuk mode komunikasi juga dibuat dengan model beda-beda. Ada *website*, ada poster, ada *leaflet*, ada medsos, ketemu dengan jurnalis, ada *citizenship journalism* juga dipake. Jadi seluruh modal dan mode komunikasi kita gunakan.

Pewawancara : Tapi untuk kerjasama khusus dengan media belum ada ya pak?

Narasumber : Sebenarnya kerjasama misalnya MoU itu kami tidak melakukan itu. Tapi karena kami melihat media punya MoU sendiri sih. Mau di MoU sendiri, MoU apaan. Dia juga punya agenda sendiri terhadap perubahan-perubahan. Dan kerja jurnalisisme kan susah di kontrol, urusan media itu.